

**PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AINA FADHLA
NIM. 220102166

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447H**

**PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

AINA FADHLA
NIM. 220102166

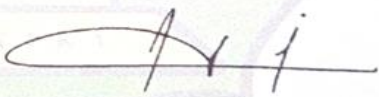
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Arniyadi, A.Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003


Husni A. Jalil, S.H.I., M.A.
NIP. 198312012023211015

**PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA
BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

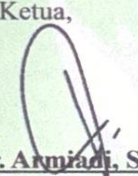
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2026

03 Muharam 1448 H

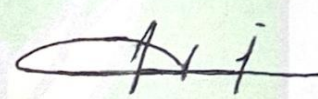
Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

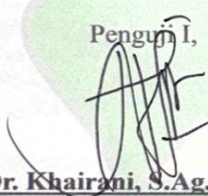
Ketua,


Prof. Dr. Armiadi, S. Ag., M.A.
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,


Husni A. Jalil, S.Hi., M.A.
NIP. 198312012023211015

Penguji I,


Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197708022006041002

Penguji II,


Shabarullah, M.H.
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Aina Fadhla
NIM : 220102166
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Mei 2026

Yang Menyatakan,



Aina Fadhla
Aina Fadhla

ABSTRAK

Nama : Aina Fadhla
Nim : 220102166
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penentuan Mustahik Senif Fisabilillah Pada Baitul Mal
Dalam Perspektif Fikih Zakat (Studi Kasus di
Baitul Mal Provinsi Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 18 Juni 2026
Tebal Skripsi : 82 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armidi, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.HI., M.A.
Kata Kunci : *Zakat, Mustahik, Fisabilillah, Baitul Mal Aceh, Fikih Zakat*

Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat untuk memastikan penyaluran zakat tepat sasaran sesuai dengan prinsip syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta meninjaunya dalam perspektif fikih zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep fikih zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan mustahik dilakukan melalui tahapan pengajuan calon mustahik, verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, serta penetapan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan Baitul Mal Aceh dengan berpedoman pada ketentuan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pertimbangan kondisi ekonomi sebagai salah satu dasar penentuan mustahik, meskipun kriteria tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat. Dari perspektif fikih zakat, mekanisme penentuan mustahik pada Baitul Mal Aceh pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip penentuan mustahik, terutama dalam aspek verifikasi, kehati-hatian, dan kewenangan amil dalam menetapkan penerima zakat. Selain itu, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga amil zakat menjalankan fungsi pengelolaan zakat secara terstruktur sesuai dengan ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Namun demikian, perbedaan antara praktik penentuan mustahik dan pedoman teknis menunjukkan perlunya penguatan konseptual serta standarisasi kriteria penentuan mustahik asnaf fisabilillah agar tetap berada dalam koridor fikih zakat dan meminimalkan potensi subjektivitas dalam penyaluran zakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Penentuan Mustahik Senif Fisabilillah Pada Baitul Mal Aceh Dalam Perspektif Fikih Zakat (Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)”*, tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. dan Bapak Husni A. Jalil, S.H.I., M.A. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan serta bimbingan untuk penulis sejak tahap penyusunan hingga terselesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya, semoga Allah membalas segala kebaikan bapak.
2. Bapak Dr.iur Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi, besera seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa kepada Ayah Drs. Azwar dan Umi Irmawati, S. Sos., M.Si penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Ayah dan Umi yang telah menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan doa yang tidak pernah terputus dalam setiap langkah kehidupan penulis. Dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan keikhlasan, serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya demi keberhasilan penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Segala doa yang dipanjatkan, nasihat yang diberikan, serta perhatian yang tulus menjadi penopang utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Tidak ada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan betapa besar jasa dan cinta yang telah Ayah dan Umi berikan. Setiap perjuangan penulis hingga titik ini tidak terlepas dari peran dan ridha keduanya. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, doa, dan pengorbanan dari Ayah Azwar dan Umi Irmawati, pencapaian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas segala kebaikan Ayah dan Umi dengan pahala yang berlipat ganda.
5. Kepada adik kandung tercinta, Azkal Hadvi dan Aisyah Azka ‘Ulya, penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan, semangat, serta kebersamaan yang senantiasa diberikan. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis, baik dalam suka maupun duka, sehingga memberikan kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan dan kasih sayang ini senantiasa terjaga dengan baik.
6. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudari Yusnidar dan Darmalina, yang telah memberikan dukungan, doa, serta perhatian yang tiada henti kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan tersebut menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

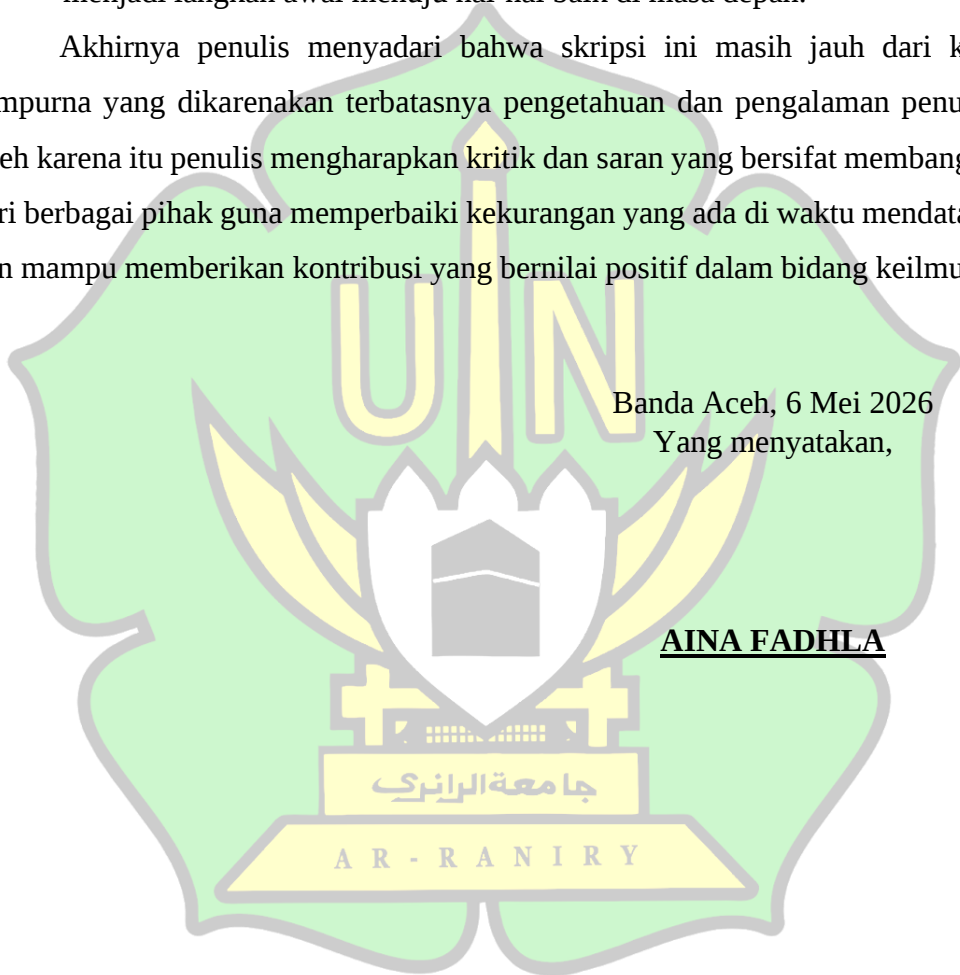
7. Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, Nur Hafizah, Syifa Urrahmah, Nazilah Amalia Shanty, Tiara Fadhila, dan Winda Aulia Bancin. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin, dukungan yang senantiasa diberikan, serta semangat yang tidak pernah putus dalam setiap proses yang dilalui bersama. Berbagai pengalaman, cerita, dan perjuangan yang telah dilewati bersama menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis selama menempuh pendidikan. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan warna dan keceriaan, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan motivasi, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik, serta menjadi kenangan indah yang selalu dikenang di masa yang akan datang.
8. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Naqqa Anfasa, Humaira Muslim, Azza Muna Dhiefa, Najwa Putri Nadhiefa, Tazkiatunnufus, Ghifa Asyla Fatasya, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus atas kebersamaan yang telah terjalin hingga saat ini. Terima kasih atas perhatian, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan dalam setiap proses yang penulis lalui. Kehadiran kalian tidak hanya menjadi sumber semangat, tetapi juga menjadi penguat bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin sejak lama ini dapat terus terjaga dengan baik dan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang.
9. Kepada Rizkina Putro Tazkia, yang telah menjadi teman yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan, dan doa yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam setiap

proses yang dilalui. Perjalanan ini tidak selalu mudah, penuh dengan tantangan, keraguan, dan kelelahan, namun penulis tetap memilih untuk melangkah dan menyelesaikannya hingga akhir. Terima kasih telah tetap kuat dalam diam, tetap berusaha meskipun lelah, dan tetap percaya bahwa setiap proses memiliki makna. Semoga segala usaha yang telah dilakukan menjadi langkah awal menuju hal-hal baik di masa depan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 6 Mei 2026
Yang menyatakan,

AINA FADHLA



TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	' ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki

خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fathah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fathah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-hauila
فَعَلَ	-fa'ala	ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
و...و	dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. Tā' marbūṭah hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.
2. Tā' marbūṭah mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr	الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘‘ima		

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u	الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	التَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair arrāziqīn
وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

- Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

apa yang berl
menuliskan hu

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةٌ

-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al
Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG PENENTUAN MUSTAHIK ASNAF FISABILILLAH	23
A. Pengertian penentuan Mustahik	23
B. Dasar Hukum Penentuan Mustahik.....	25
C. Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat	28
D. Tujuan Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat.....	30
BAB TIGA MEKANISME PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH PADA BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT	33
A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh	33
B. Mekanisme Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah Pada Baitul Mal Aceh.....	40
C. Tinjauan Fikih Zakat terhadap Mekanisme Penentuan Mustahik Dalam Asnaf Fisabilillah oleh Baitul Mal Aceh	49
D. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Zakat.....	57
BAB EMPAT PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pentetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	65
Lampiran 3: Protokol Wawancara.....	66
Lampiran 4: Dokumentasi	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai kewajiban ibadah bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, zakat juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui zakat, Islam mendorong terciptanya keseimbangan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang kurang mampu.¹

Dalam perspektif syariat Islam, zakat tidak hanya dipahami sebagai bentuk ketaatan individu kepada Allah Swt., tetapi juga sebagai sistem sosial yang memiliki tujuan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara terorganisir dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Pengelolaan yang baik akan menjadikan zakat sebagai instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam.²

Al-Qur'an secara tegas telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan yang dikenal dengan istilah asnaf zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat harus disalurkan kepada pihak-pihak yang benar-benar berhak menerimanya sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.³

¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 39.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), Q.S. At-Taubah: 60.

Penetapan delapan golongan penerima zakat tersebut menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses penentuan penerima zakat menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat agar penyalurannya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Ketepatan dalam menentukan mustahik zakat akan sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat. Salah satu golongan penerima zakat yang memiliki cakupan makna cukup luas adalah asnaf fisabilillah. Dalam kajian fikih zakat, istilah fisabilillah pada awalnya dipahami sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan dan memperjuangkan agama Allah. Namun dalam perkembangan pemikiran para ulama, makna fisabilillah kemudian dipahami secara lebih luas, termasuk berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi kepentingan umat Islam, seperti kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu agama.⁴

Dalam konteks tersebut, kegiatan pendidikan Islam sering dipandang sebagai bagian dari upaya menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa pemberian zakat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan agama dapat dimasukkan ke dalam kategori fisabilillah. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat untuk mendukung kegiatan pendidikan Islam, termasuk kepada para santri yang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Dalam fikih zakat, pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, tetapi juga mencakup proses penentuan siapa saja yang berhak menerima zakat. Tugas tersebut pada dasarnya berada pada pihak amil zakat yang memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada para mustahik. Para ulama menjelaskan bahwa

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 598.

amil juga memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan menetapkan penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.⁵ Peran amil zakat menjadi sangat penting karena mereka bertanggung jawab memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Dalam praktiknya, penentuan mustahik tidak hanya memerlukan pemahaman terhadap ketentuan fikih zakat, tetapi juga memerlukan mekanisme yang jelas agar proses penetapan mustahik dapat dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pengelolaan zakat modern, peran amil zakat kemudian dilembagakan dalam bentuk institusi yang bertugas mengelola zakat secara profesional. Keberadaan lembaga pengelola zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta memastikan bahwa zakat dapat dikelola secara sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Melalui lembaga tersebut, pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara kelembagaan dengan sistem yang lebih terorganisir.⁶

Provinsi Aceh memiliki kekhususan dalam pengelolaan zakat karena adanya lembaga resmi yang dikenal dengan Baitul Mal. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Aceh. Keberadaan lembaga ini menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan zakat di Aceh karena zakat tidak hanya dipandang sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dikelola secara kelembagaan.⁷ Dalam pelaksanaan program pengelolaan zakat, Baitul Mal Aceh memiliki berbagai program penyaluran zakat kepada masyarakat. Salah satu bentuk program tersebut adalah penyaluran zakat dalam bidang pendidikan yang

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 1956.

⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 126.

⁷ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal," <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, diakses 20 April 2026.

diberikan kepada santri yang sedang menempuh pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Bantuan tersebut umumnya dikategorikan dalam asnaf fisabilillah karena berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu agama. Dalam pelaksanaan program tersebut, calon mustahik biasanya harus melalui beberapa tahapan administratif, seperti proses pengajuan permohonan bantuan, verifikasi data calon penerima, serta penetapan sebagai mustahik oleh lembaga pengelola zakat. Proses tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan zakat dan infak, termasuk aspek pendataan, penyaluran, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat. Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Program bantuan pendidikan ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan Islam serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan. Pelaksanaan program bantuan pendidikan tersebut tentu memerlukan mekanisme tertentu dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Dalam praktik pengelolaan zakat, proses penentuan penerima zakat biasanya melibatkan beberapa tahapan, seperti pengajuan permohonan bantuan oleh calon penerima, proses verifikasi data oleh pihak pengelola zakat, serta penetapan mustahik oleh lembaga yang berwenang. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Keberadaan mekanisme penentuan penerima zakat tersebut menjadi penting karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran distribusi zakat.

Dengan adanya prosedur yang jelas, pengelolaan zakat diharapkan dapat dilakukan secara tertib dan akuntabel, baik dari sisi administratif maupun dari sisi kesesuaian dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun pengelolaan zakat telah berkembang secara kelembagaan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses

penentuan mustahik, khususnya dalam kategori fisabilillah, masih menghadapi tantangan konseptual dan implementatif. Hal ini disebabkan oleh luasnya cakupan makna fisabilillah dalam kajian fikih zakat yang membuka ruang interpretasi yang berbeda di kalangan ulama. Sebagian ulama klasik membatasi makna fisabilillah pada aktivitas jihad dalam arti sempit, sementara ulama kontemporer cenderung memperluasnya mencakup berbagai aktivitas yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk pendidikan Islam.⁸

Dalam praktiknya, perluasan makna tersebut berdampak pada kebijakan lembaga pengelola zakat dalam menetapkan kriteria mustahik. Di satu sisi, perluasan ini memberikan fleksibilitas dalam penyaluran zakat agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat dalam kategori fisabilillah, sehingga diperlukan kejelasan mekanisme yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah.⁹

Secara empiris, Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Aceh telah memiliki pedoman dan mekanisme dalam penentuan mustahik, termasuk dalam kategori fisabilillah. Berdasarkan hasil wawancara, proses tersebut melibatkan tahapan pendataan, verifikasi administratif dan lapangan, serta penetapan oleh pihak yang berwenang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah. Meskipun demikian, mekanisme tersebut lebih bersifat administratif dan berbasis regulasi internal lembaga, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut sejauh mana kesesuaiannya dengan konsep fisabilillah dalam fikih zakat.

Di sisi lain, penelitian terdahulu cenderung lebih banyak membahas aspek efektivitas penyaluran zakat, dampak ekonomi zakat, serta kinerja lembaga

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 1045.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 1956.

pengelola zakat. Sementara itu, kajian yang secara khusus menyoroti mekanisme penentuan mustahik, terutama dalam kategori fisabilillah, masih relatif terbatas. Padahal, aspek penentuan mustahik merupakan tahapan krusial yang menentukan tepat atau tidaknya distribusi zakat sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁰

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dalam fikih zakat dengan praktik yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat di lapangan. Tanpa adanya analisis yang komprehensif, terdapat kemungkinan bahwa mekanisme yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip fikih zakat atau justru telah mengalami penyesuaian yang perlu dikaji secara akademik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fikih zakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian zakat, khususnya terkait dengan penentuan mustahik, serta menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Namun demikian, kajian mengenai zakat selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek pengelolaan zakat secara umum, efektivitas penyaluran zakat, maupun dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga resmi memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas program zakat atau dampak sosial ekonomi dari penyaluran zakat.¹¹ Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji penentuan mustahik, terutama dalam kategori asnaf fisabilillah, masih relatif

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 87.

¹¹ Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 115.

terbatas. Padahal penentuan mustahik tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa distribusi zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih zakat. Dengan kata lain, meskipun pengelolaan zakat telah banyak dikaji, pembahasan mengenai bagaimana proses penentuan mustahik zakat dilakukan oleh lembaga pengelola zakat serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah terhadap Juknis penyaluran zakat Baitul Mal Aceh, ditemukan adanya perbedaan mengenai kriteria penentuan mustahik asnaf fisabilillah. Dalam praktiknya, informan menyatakan bahwa kondisi kurang mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan mustahik. Namun, persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit dalam Juknis penyaluran zakat. Sementara itu, dalam perspektif fikih zakat, penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada dasarnya tidak didasarkan pada status kemiskinan, melainkan pada keterkaitan penerima dengan aktivitas yang termasuk kategori fisabilillah. Perbedaan antara praktik, pedoman teknis, dan konsep fikih zakat tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji sehingga dapat diketahui apakah mekanisme dan kriteria penentuan mustahik yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik Baitul Mal Aceh terdapat pertimbangan tambahan yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pedoman teknis. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kehati-hatian amil dalam memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Namun, dari sisi kepastian hukum dan kesesuaian dengan pedoman teknis, penggunaan pertimbangan tersebut perlu memiliki dasar normatif yang jelas agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam penentuan mustahik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fikih zakat terhadap mekanisme dan kriteria penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan penerima zakat dalam asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh;
2. Untuk menganalisis mekanisme dan kriteria penentuan penerima zakat dalam asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh berdasarkan tinjauan fikih zakat;

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam memahami substansi variabel dan istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, penulis perlu merumuskan definisi operasional dari setiap kata kunci yang terdapat dalam judul. Hal ini penting agar selama proses penulisan dan penelitian, penulis memiliki acuan yang jelas dan konsisten terhadap makna dari setiap istilah yang digunakan. Dengan adanya penjelasan istilah ini, penulis dapat menghindari kekeliruan dalam menafsirkan konsep yang diteliti serta mempermudah dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut.

1. Penentuan Mustahik

Penentuan mustahik dalam penelitian ini adalah proses menetapkan seseorang atau kelompok sebagai pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam hukum Islam maupun ketentuan lembaga pengelola zakat. Proses ini meliputi tahap identifikasi calon penerima, verifikasi data, hingga penetapan penerima zakat agar penyalurannya tepat sasaran.¹²

2. Mustahik

Mustahik adalah orang atau pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam fikih zakat, mustahik terdiri dari delapan golongan yang dikenal dengan istilah asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.¹³

3. Asnaf Fisabilillah

Asnaf fisabilillah merupakan salah satu golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam kajian fikih, istilah fisabilillah pada awalnya merujuk pada perjuangan di jalan Allah, namun dalam perkembangan pemikiran para ulama maknanya dapat mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam, termasuk kegiatan pendidikan Islam.¹⁴

4. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh yang memiliki kewenangan untuk mengelola harta keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah. Lembaga ini bertugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, serta penyaluran zakat kepada para mustahik sesuai dengan

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 1952.

¹⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 708.

ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku di Aceh.¹⁵

5. Fikih Zakat

Fikih zakat dalam penelitian ini merupakan analisis terhadap mekanisme penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan menggunakan konsep dan ketentuan yang terdapat dalam fikih zakat. Analisis ini bertujuan untuk melihat kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi zakat.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sekaligus sebagai landasan teoritis dan empiris dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Melalui kajian pustaka, penulis dapat mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan fokus penelitian dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh yang ditinjau berdasarkan fikih zakat.

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Rosita Siregar, dkk., pada tahun 2024 berjudul *Efektivitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila proses pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan secara terstruktur dan tepat sasaran. Penelitian ini juga menekankan pentingnya proses identifikasi dan penentuan mustahik agar zakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-

¹⁵ Baitul Mal Aceh, *Profil Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2022), hlm. 15.

¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, hlm. 41.

benar berhak menerimanya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas proses pengelolaan dan distribusi zakat kepada mustahik. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah.¹⁷

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Rizadhatul Dhiya ‘Ulhaq, pada tahun 2024, berjudul *Pendistribusian Zakat Lazismu dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik di Kota Salatiga*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis proses distribusi zakat dan dampaknya terhadap kehidupan mustahik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program distribusi zakat yang dijalankan oleh lembaga zakat dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik, seperti peningkatan pendapatan dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proses seleksi dan penentuan mustahik menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas distribusi zakat oleh lembaga zakat kepada mustahik. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dampak distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis fokus pada penentuan mustahik berdasarkan perspektif fikih zakat.¹⁸

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Agusdiwana Suarni, dkk., pada tahun 2024 berjudul *Al-Adalah Concept in Distribution of Zakat Funds Towards Mustahik Zakat in Lazismu Makassar City*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

¹⁷ Rosita Siregar, Damri Batubara, Azwar Hamid, dan Aliman Syahuri Zein, “Efektivitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik,” *Journal of Islamic Social Finance Management (JISFIM)*, Vol. 5, No. 1 (2024), hlm. 43–53. Diakses melalui: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JISFIM/article/view/11780>, tanggal 6 Maret 2026.

¹⁸ Rizadhatul Dhiya ‘Ulhaq, “Pendistribusian Zakat Lazismu dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik di Kota Salatiga Tahun 2024,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm. 29–40. Diakses melalui: <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/mada/article/view/12422>, tanggal 6 Maret 2026.

terhadap pengelola lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat kepada mustahik dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan (*al-'adalah*) agar bantuan zakat dapat diberikan secara tepat kepada pihak yang berhak menerima. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mekanisme distribusi zakat oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih kepada penerapan konsep keadilan dalam distribusi zakat, sedangkan penelitian penulis mengkaji penentuan mustahik asnaf *fisabilillah* dalam tinjauan fikih zakat.¹⁹

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh TM Syahrizal, dkk., pada tahun 2023 berjudul *Peran Pertumbuhan Bisnis dalam Memediasi Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di Aceh*. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel mustahik penerima zakat produktif di Aceh dan dianalisis menggunakan metode Smart PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik serta dapat meningkatkan pertumbuhan usaha penerima zakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam konteks lembaga pengelola zakat di Aceh. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menitikberatkan pada dampak ekonomi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis fokus pada penentuan mustahik dalam kategori asnaf *fisabilillah*.²⁰

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Daud Ali dan Siti Nurhayati pada tahun 2022 berjudul *Analisis Penentuan Mustahik Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

¹⁹ Agusdiwana Suarni, Muhammad Najib Kasim, dan Syahrir Japar, "Al-Adalah Concept in Distribution of Zakat Funds Towards Mustahiq Zakat in Lazismu Makassar City," *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 1–12. Diakses melalui: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/ar-ribh/article/view/14523>, tanggal 6 Maret 2026.

²⁰ TM Syahrizal, Eka Nurlina, Khoirul Amri, dan Ghrina Zikran, "Peran Pertumbuhan Bisnis dalam Memediasi Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq di Aceh," *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, Vol. 4, No. 1 (2023). Diakses melalui: <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf/article/view/11493>, tanggal 6 Maret 2026.

dengan pendekatan studi kasus pada beberapa lembaga amil zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait proses penentuan mustahik zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan penerima zakat pada lembaga zakat umumnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan data calon mustahik, verifikasi kondisi ekonomi, serta penetapan penerima zakat oleh pihak pengelola zakat. Penelitian ini menekankan bahwa proses verifikasi sangat penting agar zakat dapat disalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak menerima. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mekanisme penentuan penerima zakat oleh lembaga pengelola zakat. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas penentuan mustahik zakat secara umum pada lembaga zakat di Indonesia, sedangkan penelitian penulis secara khusus meneliti penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh berdasarkan tinjauan fikih zakat.²¹

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Furqon dan M. Rofiuddin pada tahun 2021 berjudul *Distribusi Zakat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat*. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan normatif untuk menganalisis konsep distribusi zakat menurut fikih Islam serta implementasinya dalam praktik lembaga zakat modern. Penelitian ini mengkaji berbagai pendapat ulama mengenai kategori mustahik zakat, termasuk asnaf fisabilillah, serta mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fikih zakat, lembaga amil memiliki kewenangan untuk menentukan penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam syariat Islam, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Persamaan

²¹ Mohammad Daud Ali dan Siti Nurhayati, "Analisis Penentuan Mustahiq Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (2022), hlm. 55–70. Diakses melalui: <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/jhes/article/view/2567>, tanggal 6 Maret 2026.

penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas penentuan penerima zakat berdasarkan perspektif fikih zakat. Perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kajian normatif mengenai distribusi zakat menurut fikih, sedangkan penelitian penulis mengkaji secara khusus penentuan mustahik asnaf fisabilillah dalam praktik pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh.²²

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur riset yang harus penulis lakukan sebagai bentuk implementasi dari langkah-langkah penelitian yang harus dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun prosedur penelitian yang penulis jabarkan berikut ini sebagai ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan penelitian FSH UIN Ar-Raniry, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum Islam dengan pengamatan terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah konsep penentuan mustahik zakat dalam perspektif fikih zakat, khususnya terkait dengan kategori asnaf fisabilillah. Penelaahan ini dilakukan melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama mengenai pembagian dan kriteria penerima zakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal sebagai dasar hukum dalam

²² Ahmad Furqon dan M. Rofiuddin, "Distribusi Zakat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 89–105. Diakses melalui: <https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/17865>, tanggal 6 Maret 2026.

pengelolaan zakat oleh lembaga resmi.²³

Sementara itu, aspek empiris dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses identifikasi calon mustahik, verifikasi data penerima zakat, serta penetapan pihak yang berhak menerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola zakat serta melalui analisis dokumen terkait mekanisme pengelolaan zakat pada lembaga tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya membahas konsep penentuan mustahik zakat dalam fikih secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam praktik kelembagaan zakat di Aceh.²⁴

Melalui pendekatan normatif empiris ini, penelitian berupaya menjembatani antara konsep hukum Islam mengenai distribusi zakat dengan praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan fikih zakat mengenai asnaf fisabilillah dengan penentuan mustahik yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai pengelolaan zakat serta memberikan gambaran mengenai implementasi prinsip-prinsip fikih zakat dalam praktik pengelolaan zakat di tingkat lembaga.²⁵

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bertujuan untuk

²³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, diakses 6 Maret 2026; Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,” <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, diakses 6 Maret 2026.

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 134.

²⁵ Yusuf Qaradawi, *Fiqh az-Zakat* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011), hlm. 512.

memberikan gambaran secara sistematis mengenai penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh pada periode penelitian. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, mekanisme, serta pertimbangan yang digunakan oleh lembaga pengelola zakat dalam menetapkan pihak yang berhak menerima zakat, sehingga memerlukan penjelasan yang bersifat mendalam dan kontekstual.²⁶

Pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan secara sistematis bagaimana proses penentuan penerima zakat dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh, mulai dari tahap pengajuan calon mustahik, proses verifikasi data penerima, hingga mekanisme penetapan penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Analisis dilakukan dengan mencermati kesesuaian antara praktik yang dilakukan oleh lembaga tersebut dengan prinsip-prinsip fikih zakat serta ketentuan hukum yang berlaku dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam konteks ini, penentuan penerima zakat dianalisis dengan mengacu pada ketentuan syariah mengenai kriteria mustahik zakat serta regulasi yang mengatur pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal.²⁷

Melalui metode deskriptif analitis ini, penelitian tidak hanya memaparkan bagaimana penentuan mustahik dilaksanakan dalam praktik kelembagaan, tetapi juga melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan konsep fikih zakat mengenai distribusi zakat kepada asnaf yang berhak menerimanya. Data penelitian diperoleh melalui wawancara

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 9.

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, diakses 6 Maret 2026; Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal,” <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, diakses 6 Maret 2026.

dengan pihak pengelola zakat, dokumentasi program, serta telaah terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh dalam menentukan penerima zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah serta relevansinya dengan ketentuan fikih zakat dalam praktik pengelolaan zakat di Aceh.²⁸

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti wawancara, narasumber, dan dokumen. Adapun mengenai sumber data pada riset ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh, khususnya pihak yang memiliki kewenangan atau terlibat dalam proses penentuan penerima zakat. Informasi yang dikumpulkan meliputi penentuan calon mustahik, proses verifikasi data penerima zakat, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Melalui data primer ini, peneliti dapat memperoleh gambaran langsung mengenai praktik yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam menentukan penerima zakat.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 137.

berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur yang berkaitan dengan fikih zakat, buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, skripsi terdahulu, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia sebagai bahan analisis, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis penelitian serta memberikan landasan teoritis dalam menelaah penentuan mustahik berdasarkan perspektif fikih zakat.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak Baitul Mal Aceh, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh, khususnya pihak yang berperan dalam proses penentuan penerima zakat. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh informasi mengenai penentuan calon mustahik, proses verifikasi data penerima zakat, serta pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah. Teknik wawancara ini

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 159.

memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut.³¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan kegiatan pengelolaan zakat, kebijakan atau pedoman penentuan penerima zakat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh. Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data tertulis yang dapat digunakan untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian di lapangan.³²

5. Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan kemudian dianalisis berdasarkan konsep fikih zakat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai penentuan mustahik dalam kategori asnaf fisabilillah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih zakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahap ini, seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan diolah dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penentuan mustahik zakat di lembaga tersebut;

- a. Menyeleksi data penelitian, yaitu menelaah dan memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan literatur yang berkaitan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 231.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 216.

dengan penentuan mustahik asnaf fisabilillah. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dengan fokus penelitian serta memiliki tingkat validitas yang memadai dalam mendukung analisis penelitian.

- b. Mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, yaitu mengklasifikasikan data yang telah diseleksi ke dalam beberapa kategori seperti prosedur pengajuan calon penerima zakat, proses verifikasi dan penilaian kelayakan mustahik, serta dasar pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan penerima zakat pada kategori fisabilillah. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola yang diterapkan dalam penentuan mustahik.
- c. Menganalisis data dengan pendekatan fikih zakat, yaitu membandingkan praktik penentuan penerima zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan ketentuan fikih zakat yang terdapat dalam sumber hukum Islam, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* serta regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Melalui tahap ini dapat diketahui apakah penentuan mustahik yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan syariah mengenai penyaluran zakat kepada asnaf fisabilillah.
- d. Menarik kesimpulan penelitian, yaitu menyusun hasil analisis data dalam bentuk uraian ilmiah yang sistematis dan logis sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif bagaimana penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta memberikan gambaran mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fikih zakat. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti Perundang-Undangan, buku-buku fikih muamalah dan fikih zakat, serta berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian ini. Dengan berpedoman pada sumber-sumber yang telah ditetapkan, peneliti menyusun hasil penelitian secara sistematis guna memudahkan pembaca dalam memahami setiap aspek yang dibahas dalam penelitian ini.³³

G. Sistematika Penulisan

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang berisi uraian mengenai konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian zakat dalam Islam, dasar hukum zakat, konsep dan kriteria asnaf penerima zakat, khususnya asnaf fisabilillah, serta penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan dan penyaluran zakat menurut perspektif fikih zakat dan peraturan yang berlaku.

Bab tiga merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik penentuan penerima zakat dalam kategori asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh. Pada bab ini dijelaskan mengenai mekanisme penentuan calon penerima zakat, proses verifikasi dan penetapan mustahik, serta

³³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa*, Edisi Revisi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

analisis kesesuaian mekanisme tersebut dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan mekanisme penentuan penerima zakat agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan fikih zakat. Bab ini juga memuat rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG PENENTUAN MUSTAHIK ASNAF FISABILILLAH

A. Pengertian penentuan Mustahik

Mustahik merupakan istilah yang digunakan dalam kajian zakat untuk menyebut pihak yang berhak menerima zakat. Secara bahasa, kata *mustahik* berasal dari bahasa Arab *istahaqqa* yang berarti orang yang berhak atau pantas memperoleh sesuatu. Dalam konteks zakat, istilah ini digunakan untuk merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta zakat karena kondisi tertentu yang diakui dalam sistem distribusi zakat dalam Islam.³⁴

Dalam terminologi fikih, mustahik dipahami sebagai pihak yang memiliki hak untuk menerima bagian dari harta zakat yang telah dihimpun dari para muzakki. Konsep ini berkaitan erat dengan fungsi zakat sebagai instrumen sosial yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, mustahik menjadi unsur penting dalam sistem pengelolaan zakat karena keberadaan mereka menentukan arah dan tujuan penyaluran dana zakat dalam masyarakat.³⁵

Dalam praktiknya, penentuan mustahik dilakukan melalui proses identifikasi berdasarkan kriteria masing-masing asnaf sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penentuan mustahik tidak hanya mempertimbangkan kondisi ekonomi, tetapi juga memperhatikan karakteristik setiap golongan penerima zakat sesuai dengan ketentuan fikih zakat. Dengan demikian, konsep mustahik memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam.³⁶

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 1945.

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 133.

³⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 92.

Dalam pengelolaan zakat modern, penentuan mustahik biasanya dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat. Lembaga tersebut bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan penilaian terhadap calon penerima zakat sebelum bantuan diberikan. Mekanisme ini dilakukan agar penyaluran zakat dapat berjalan secara efektif serta mampu menjangkau pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan.³⁷

Selain itu, konsep mustahik juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial antara kelompok masyarakat yang mampu dengan mereka yang membutuhkan. Melalui mekanisme distribusi kepada mustahik, zakat diharapkan mampu membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat.³⁸

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, penetapan mustahik juga melibatkan peran lembaga pengelola zakat yang memiliki tanggung jawab dalam mengatur proses penyaluran zakat secara terorganisasi. Lembaga tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana zakat, tetapi juga berperan dalam menentukan prioritas penerima zakat sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep mustahik dalam praktik modern tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memerlukan pengelolaan yang sistematis.³⁹

Di Aceh, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Lembaga tersebut adalah Baitul Mal Aceh yang berfungsi sebagai pengelola zakat di tingkat provinsi. Dalam menjalankan tugasnya,

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 136.

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 505.

³⁹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, hlm. 95.

lembaga ini melakukan berbagai tahapan untuk menentukan pihak yang berhak menerima zakat berdasarkan data dan kondisi sosial calon penerima bantuan.⁴⁰

Penentuan mustahik yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Apabila penyaluran zakat tidak dilakukan secara tepat sasaran, maka tujuan utama zakat sebagai sarana membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai konsep mustahik menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat yang efektif.

Selain berfungsi sebagai penerima zakat, mustahik juga menjadi bagian dari sistem distribusi ekonomi dalam Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Melalui mekanisme zakat, harta dari muzakki disalurkan kepada delapan golongan mustahik sesuai ketentuan syariat Islam, sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan dan kemaslahatan umat dapat tercapai. Dengan demikian, keberadaan mustahik tidak hanya dipahami sebagai penerima bantuan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial yang mendukung terciptanya keadilan ekonomi.

B. Dasar Hukum Penentuan Mustahik

1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai pihak-pihak yang berhak menerima zakat dijelaskan secara tegas dalam ajaran Islam, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Ketentuan ini menjadi landasan utama dalam menentukan golongan yang berhak menerima zakat agar penyalurannya tidak dilakukan secara sembarangan. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, distribusi zakat dapat dilakukan secara terarah dan sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu membantu kelompok masyarakat

⁴⁰ Pemerintah Aceh, "Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal," <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, diakses 9 Maret 2026.

yang membutuhkan serta menciptakan keseimbangan sosial dalam kehidupan umat.⁴¹

Penjelasan paling mendasar mengenai penerima zakat terdapat dalam firman Allah Swt. pada Surah At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Ayat ini menjadi rujukan utama dalam kajian fikih zakat dan digunakan oleh para ulama sebagai dasar penetapan mustahik. Adapun bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah (fisabilillah), dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki ketentuan yang sangat jelas mengenai pihak-pihak yang berhak menerimanya. Dalam ayat ini disebutkan delapan golongan penerima zakat yang dikenal dengan istilah *asnaf*. Para ulama fikih menjelaskan bahwa pembagian tersebut bersifat pembatasan, sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada pihak yang berada di luar kategori yang telah ditetapkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menjadi pedoman utama dalam menentukan mustahik dalam berbagai praktik pengelolaan zakat.⁴²

2. Dasar Hukum Nasional

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, penentuan mustahiq zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 135.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 196.

Undang-undang ini menegaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada pihak yang berhak (mustahik) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara efektif dan efisien.⁴³ Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat secara nasional, termasuk dalam menetapkan kriteria dan mekanisme verifikasi mustahiq. Dengan adanya regulasi ini, penentuan mustahiq tidak hanya berlandaskan pada ketentuan syariat, tetapi juga telah diatur secara administratif dalam sistem hukum nasional.⁴⁴

3. Dasar Hukum Lokal

Di tingkat daerah, khususnya di Aceh, penentuan mustahiq zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal Aceh dalam mengelola dan menyalurkan zakat sesuai dengan prinsip syariat Islam. Qanun ini mengatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan Baitul Mal, termasuk dalam menetapkan mustahiq zakat berdasarkan kriteria tertentu.⁴⁵ Selain itu, dalam praktiknya, Baitul Mal Aceh juga menggunakan pedoman internal sebagai acuan dalam proses penentuan mustahiq, seperti dokumen Pedoman Penyaluran Zakat dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah.⁴⁶ Dengan demikian, penentuan mustahiq di Aceh tidak hanya mengacu pada ketentuan

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, tanggal 6 Maret 2026.

⁴⁴ (BAZNAS), Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat, hlm.45. Diakses melalui: <https://baznas.go.id/assets/pdf/ppid/baznas/Perbaznas-No-2-Tahun-2026.pdf>, tanggal 6 Maret 2026

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1299>, tanggal 6 Maret 2026.

⁴⁶ Baitul Mal Aceh, *Pedoman Penyaluran Zakat*. Diakses melalui: <https://baitulmal.acehprov.go.id/>, tanggal 6 Maret 2026.

umum dalam Al-Qur'an dan hukum nasional, tetapi juga dipertegas melalui regulasi daerah dan kebijakan kelembagaan yang bersifat operasional.

C. Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat

Asnaf fisabilillah merupakan salah satu golongan penerima zakat yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan mustahik zakat. Istilah *fisabilillah* secara bahasa berarti “di jalan Allah”, yang dalam pengertian umum merujuk pada segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan dan mendukung agama Islam. Dalam kajian fikih zakat, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai cakupan makna fisabilillah. Sebagian ulama klasik membatasi pengertian fisabilillah hanya pada kegiatan jihad dalam arti perang di jalan Allah. Pandangan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, yang menyatakan bahwa fisabilillah adalah para pejuang yang tidak mendapatkan gaji dari negara.⁴⁷

Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan mayoritas ulama mazhab Syafi'i yang menekankan aspek perjuangan fisik dalam mempertahankan agama. Namun demikian, perkembangan pemikiran fikih menunjukkan adanya perluasan makna fisabilillah. Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah* menjelaskan bahwa fisabilillah tidak hanya terbatas pada jihad dalam arti perang, tetapi juga mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan agama, seperti dakwah, pendidikan Islam, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.⁴⁸

Pendapat ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih kontekstual terhadap realitas umat Islam di masa kini. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa fisabilillah mencakup seluruh aktivitas yang mengarah pada kemaslahatan

⁴⁷ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 190.

⁴⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid 2 (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), hlm. 1050.

agama, termasuk pembangunan lembaga pendidikan Islam dan pembinaan umat.⁴⁹ Dengan demikian, cakupan fisabilillah menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada aspek militer semata.

Dalam konteks Indonesia, perluasan makna fisabilillah juga tercermin dalam kebijakan pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengakui bahwa penyaluran zakat dapat dilakukan untuk berbagai program yang mendukung kemaslahatan umat, termasuk pendidikan dan dakwah.⁵⁰ Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perkembangan fikih kontemporer dengan regulasi nasional.

Secara khusus di Aceh, pengelolaan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal yang memberikan kewenangan kepada Baitul Mal Aceh dalam menetapkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik, termasuk dalam kategori fisabilillah.⁵¹ Dalam praktiknya, kategori fisabilillah di Aceh seringkali mencakup kegiatan pendidikan keagamaan yang dianggap sebagai bagian dari upaya menegakkan syariat Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep fisabilillah dalam fikih zakat bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Perbedaan pendapat ulama tidak menunjukkan pertentangan, melainkan memberikan ruang interpretasi yang memungkinkan zakat tetap relevan sebagai instrumen pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap asnaf fisabilillah menjadi penting dalam menentukan mustahik zakat secara tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 1955.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, tanggal 9 Maret 2026.

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1107/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, tanggal 9 Maret 2026.

D. Tujuan Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah dalam Fikih Zakat

Penentuan mustahik dalam pendistribusian zakat merupakan tahapan yang fundamental dalam sistem pengelolaan zakat. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam konteks asnaf fisabilillah, penentuan mustahik memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya perbedaan pandangan ulama mengenai cakupan golongan ini. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tujuan dalam proses penentuan mustahik agar penyaluran zakat tetap berada dalam koridor hukum Islam.

1. Menjamin Kesesuaian dengan Ketentuan Syariat

Tujuan utama dari penentuan mustahik adalah untuk Tujuan utama dari penentuan mustahik adalah untuk menjamin bahwa penyaluran zakat mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar hukum utama. Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, Allah Swt. telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk di dalamnya asnaf fisabilillah.⁵² Ketentuan ini menjadi dasar normatif yang mengikat dalam setiap proses distribusi zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip distribusi zakat yang menekankan keadilan dan kemaslahatan sebagaimana terkandung dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.

Dengan demikian, penentuan mustahik harus berlandaskan pada kriteria yang jelas agar zakat tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak. Dalam hal ini, ketepatan dalam mengidentifikasi mustahik menjadi sangat penting untuk menjaga keabsahan penyaluran zakat.

2. Mewujudkan Ketepatan Sasaran Distribusi Zakat

Selain menjamin kesesuaian dengan syariat, penentuan mustahik juga bertujuan untuk mewujudkan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat, yaitu

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI), Q.S. At-Taubah: 60.

pemberian zakat kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam fikih zakat.⁵³

Dalam asnaf fisabilillah, ketepatan sasaran menjadi penting karena cakupan golongan ini tidak selalu dipahami secara seragam. Oleh karena itu, penentuan mustahik harus mempertimbangkan kondisi dan aktivitas calon penerima zakat berdasarkan pendapat fikih yang dijadikan rujukan.

3. Menyesuaikan dengan Perbedaan Pandangan Fikih

Perbedaan pendapat ulama mengenai makna fisabilillah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses penentuan mustahik. Sebagian ulama klasik, seperti Imam al-Nawawi, memahami fisabilillah dalam arti terbatas pada jihad di jalan Allah.⁵⁴ Sementara itu, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi memperluas maknanya mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan untuk kepentingan agama, seperti pendidikan, dakwah, dan kegiatan sosial keagamaan.⁵⁵

Dengan adanya perbedaan tersebut, penentuan mustahik bertujuan untuk memastikan bahwa penerima zakat dalam kategori fisabilillah benar-benar sesuai dengan pendekatan fikih yang digunakan. Hal ini penting agar penyaluran zakat tetap memiliki dasar keilmuan yang jelas dan tidak bersifat subjektif.

4. Mencegah Kesalahan dan Penyimpangan Distribusi

Tujuan lain dari penentuan mustahik adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat. Tanpa adanya proses seleksi yang jelas dan terstruktur, terdapat kemungkinan zakat disalurkan kepada pihak yang tidak berhak atau tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan.⁵⁶

Kesalahan dalam distribusi zakat tidak hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi juga dapat bertentangan dengan prinsip keadilan

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 517.

⁵⁴ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 6, hlm. 190.

⁵⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 517.

⁵⁶ *Ibid*

dan ketepatan dalam distribusi zakat menurut syariat. Oleh karena itu, penentuan mustahik harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan kriteria yang objektif agar dapat meminimalkan potensi penyimpangan.

5. Mendukung Pengelolaan Zakat yang Bertanggung Jawab

Penentuan mustahik juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan zakat yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, setiap pihak yang mengelola zakat memiliki kewajiban untuk menyalurkan dana zakat secara amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁷ Proses penentuan mustahik yang sistematis akan membantu menciptakan pengelolaan zakat yang lebih sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya disalurkan secara tepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan normatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan penentuan mustahik asnaf fisabilillah mencakup kesesuaian dengan syariat, ketepatan sasaran, serta kejelasan dasar fikih dalam distribusi zakat. Seluruh tujuan tersebut menunjukkan bahwa penentuan mustahik merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa zakat dapat disalurkan secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam fikih zakat. Dengan demikian, konsep penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah sebagaimana dijelaskan dalam fikih zakat menjadi dasar dalam menganalisis praktik penentuan mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 3, hlm. 1955.

BAB TIGA
MEKANISME PENENTUAN MUSTAHIK SENIF FISABILILLAH
PADA BAITUL MAL DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT
(Studi Kasus di Baitul Mal Provinsi Aceh)

A. Gambaran Umum Baitul Mal Aceh

a. Sejarah dan Dasar Hukum Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga pengelola harta keagamaan yang keberadaannya tidak terlepas dari sejarah panjang pengelolaan zakat di Aceh. Secara historis, embrio pembentukan Baitul Mal telah dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh. Lembaga ini dibentuk sebagai upaya awal dalam mengelola zakat dan harta keagamaan secara lebih terorganisir di daerah Aceh. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan dan penerapan syariat Islam di Aceh, kelembagaan pengelolaan zakat mengalami transformasi.

Gambar 3.1
Kantor Baitul Mal Aceh



Sumber: Google (2026)

Baitul Mal Aceh kemudian dibentuk sebagai lembaga resmi yang

memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Pembentukan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pengelolaan zakat agar lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan Baitul Mal Aceh juga tidak terlepas dari kekhususan Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem pemerintahan. Hal ini menjadikan Baitul Mal Aceh sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat dan harta keagamaan.⁵⁸

Secara yuridis, keberadaan Baitul Mal Aceh didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi terhadap pengelolaan zakat di Aceh. Salah satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan khusus kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam bidang pengelolaan zakat.⁵⁹

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun Aceh yang mengatur kelembagaan Baitul Mal, pelaksanaan pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh juga didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal Aceh. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa Badan Baitul Mal Aceh menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai penyaluran zakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 12 ayat (2) menegaskan bahwa Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh menetapkan dan menyalurkan zakat kepada mustahik berdasarkan Juknis yang telah ditetapkan

⁵⁸ Baitul Mal Aceh, <https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/sejarah-bma>, diakses 9 Maret 2026

⁵⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

oleh Badan Baitul Mal Aceh. Dengan demikian, mekanisme penentuan mustahik yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh memiliki landasan hukum yang jelas, baik dari aspek kebijakan maupun pelaksanaan teknis.⁶⁰

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022, Badan Baitul Mal Aceh menetapkan Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 02 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2025 sebagai pedoman operasional penyaluran zakat. Peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyaluran zakat agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam petunjuk teknis tersebut dijelaskan bahwa penyaluran zakat mencakup beberapa golongan mustahik, salah satunya asnaf fisabilillah. Program penyaluran zakat untuk asnaf fisabilillah meliputi bantuan dana untuk kegiatan seminar, diskusi, penelitian, pelatihan, bantuan pemenuhan kebutuhan pokok mustahik di rumah singgah atau yayasan, bantuan penunjang sarana dan prasarana ibadah di daerah terpencil, khitanan massal, serta bantuan solidaritas dunia Islam. Dengan demikian, penyaluran zakat kepada asnaf fisabilillah di Baitul Mal Aceh tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan kepada individu, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan syiar Islam sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis.⁶¹

Selanjutnya, pengaturan lebih rinci mengenai kelembagaan Baitul Mal dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Dalam qanun tersebut ditegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat independen dalam melaksanakan tugasnya.⁶² Lembaga ini memiliki

⁶⁰ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).

⁶¹ Peraturan Badan Baitul Mal Aceh Nomor 02 Tahun 2025 tentang *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyaluran Zakat Tahun 2025*.

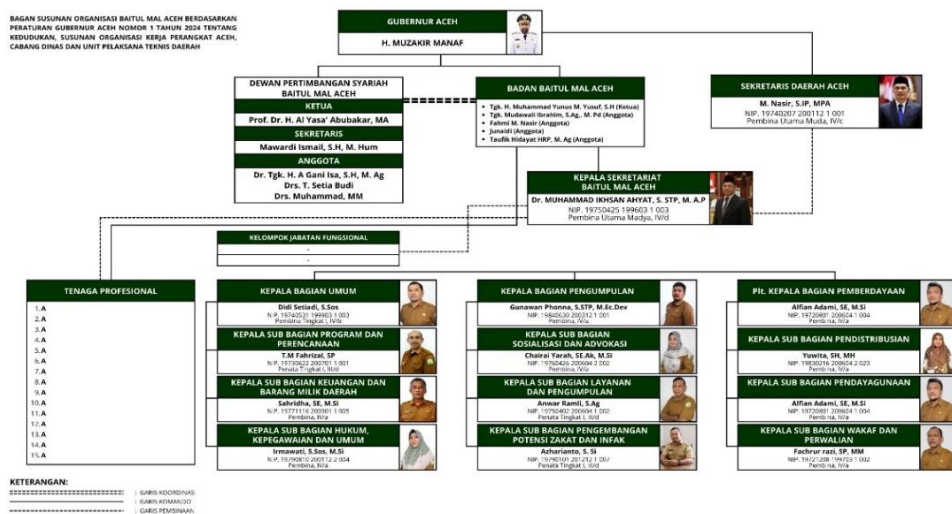
⁶² Pemerintah Aceh, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses melalui <https://baitulmal.acehprov.go.id>, diakses 27 April 2026.

kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Selain itu, dalam struktur kelembagaannya, Baitul Mal juga dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti Dewan Pertimbangan Syariah yang berfungsi memberikan pengawasan dan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan zakat agar tetap sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya berlandaskan pada regulasi administratif, tetapi juga memiliki dasar syariah yang kuat.

Dengan adanya dasar hukum tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki legitimasi yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengelola zakat. Keberadaan regulasi ini juga menjadi landasan dalam memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara syariah.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Sumber: Google (2026)

Berdasarkan struktur organisasi Baitul Mal Aceh, terdapat tiga unsur utama yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, yaitu

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan Baitul Mal Aceh, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Ketiga unsur tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, namun saling berkaitan dalam mendukung pengelolaan zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

1. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS)

Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) merupakan unsur yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyusunan kebijakan serta penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya yang dilaksanakan oleh Badan Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh. Selain itu, DPS juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian yang menjadi kewenangan Baitul Mal Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021, anggota DPS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh berdasarkan kompetensi yang dimiliki dari unsur ulama, akademisi, dan praktisi dengan masa jabatan selama lima tahun serta dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

2. Badan Baitul Mal Aceh

Badan Baitul Mal Aceh merupakan unsur yang bertugas menyusun kebijakan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya pada tingkat Provinsi Aceh. Tugas Badan Baitul Mal Aceh meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan, monitoring, evaluasi, verifikasi, pengendalian, pelaporan, serta sosialisasi pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini, Badan Baitul Mal Aceh memiliki peran penting karena menjadi pihak yang memberikan persetujuan dalam proses penetapan mustahik setelah melalui tahapan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretariat Baitul Mal Aceh.

3. Sekretariat Baitul Mal Aceh

Sekretariat Baitul Mal Aceh merupakan unsur pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan administrasi serta melaksanakan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

oleh Badan Baitul Mal Aceh. Dalam pelaksanaan penentuan mustahik, Sekretariat Baitul Mal Aceh berperan dalam menerima usulan calon mustahik, melakukan pemeriksaan administrasi, melaksanakan verifikasi lapangan apabila diperlukan, serta menyusun hasil verifikasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan mustahik.

Berdasarkan pembagian tugas tersebut, mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah di Baitul Mal Aceh dilaksanakan secara terstruktur dengan melibatkan unsur Badan Baitul Mal Aceh, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga memperhatikan aspek syariah melalui peran Dewan Pertimbangan Syariah serta aspek kelembagaan melalui koordinasi antara Badan dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.

b. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat memiliki arah kelembagaan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya. Arah tersebut tercermin dalam visi dan misi yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga.

Visi Baitul Mal Aceh adalah terwujudnya Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional, dan progresif. Visi ini menunjukkan komitmen lembaga dalam mengelola harta keagamaan secara bertanggung jawab (amanah), berbasis kompetensi dan sistem yang baik (profesional), serta mampu berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat (progresif).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Mal Aceh menetapkan beberapa misi sebagai berikut. Pertama, mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi terkait zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (ZIWaH) serta peran Baitul Mal kepada masyarakat. Kedua, mengembangkan kompetensi amil melalui peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesional. Ketiga, menerapkan prinsip Total Quality Management dalam pengelolaan ZIWaH guna meningkatkan

kualitas layanan dan tata kelola lembaga.

Keempat, mewujudkan sistem manajemen data dan informasi yang berbasis teknologi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Kelima, mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infak dari masyarakat. Keenam, mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infak yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas serta kemandirian masyarakat. Ketujuh, meningkatkan pengelolaan wakaf serta perwalian anak yatim sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga.⁶³

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Baitul Mal Aceh memiliki arah strategis yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

c. Tugas dan Fungsi Baitul Mal Aceh

Tugas merupakan kewajiban atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam rangka menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tugas bersifat operasional dan konkret, yang mencerminkan aktivitas nyata yang dilakukan oleh lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan Sementara itu, fungsi merupakan peran atau kedudukan suatu lembaga dalam suatu sistem yang menunjukkan tujuan dan kegunaan dari pelaksanaan tugas yang dijalankan. Fungsi bersifat konseptual dan menjelaskan kontribusi lembaga dalam mencapai tujuan yang lebih luas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.

Sebagai lembaga pengelola zakat, Baitul Mal Aceh memiliki tugas utama dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, serta pendayagunaan. Selain itu, lembaga ini juga melaksanakan tugas operasional lain

⁶³ Baitul Mal Aceh, “Visi dan Misi Baitul Mal Aceh,” <https://baitulmal.acehprov.go.id>, diakses 9 Maret 2026.

seperti pendataan, verifikasi, dan penetapan mustahik sebagai bagian dari proses penyaluran zakat agar tepat sasaran.⁶⁴

Adapun secara kelembagaan, Baitul Mal Aceh memiliki fungsi sebagai institusi pengelola zakat yang berperan dalam menjembatani antara muzakki dan mustahik, serta sebagai instrumen dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang terstruktur.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Baitul Mal Aceh juga mengembangkan berbagai program penyaluran zakat yang mencakup bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.⁶⁵ Dalam bidang pendidikan, misalnya, zakat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan bagi pelajar dan santri. Dalam bidang ekonomi, zakat dapat digunakan untuk mendukung usaha produktif masyarakat.

B. Mekanisme Penentuan Mustahik Asnaf Fisabilillah Pada Baitul Mal Aceh

Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan tahapan krusial dalam pengelolaan zakat, karena berkaitan langsung dengan ketepatan sasaran distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketepatan dalam menentukan mustahik akan sangat mempengaruhi efektivitas zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara syariah.

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah mengembangkan mekanisme penentuan mustahik yang terstruktur dan

⁶⁴ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id/peraturan/detail/1107/qanun-aceh-nomor-3-tahun-2021>, tanggal 20 April 2026.

⁶⁵ Baitul Mal Aceh, “Profil Baitul Mal Aceh,” <https://baitulmal.acehprov.go.id/>, diakses 9 Maret 2026.

berjenjang. Mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih zakat. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh dapat diklasifikasikan ke dalam tiga mekanisme utama, yaitu mekanisme pengajuan, mekanisme verifikasi, dan mekanisme penetapan mustahik.

1. Mekanisme Pengajuan Mustahik

Mekanisme pengajuan merupakan tahap awal dalam proses penentuan mustahik yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi calon penerima zakat. Berdasarkan hasil wawancara, pengajuan calon mustahik dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu pengajuan secara mandiri oleh calon mustahik melalui layanan resmi Baitul Mal Aceh, seperti melalui counter pelayanan, serta melalui usulan dari lembaga atau mitra terkait.⁶⁶

Pengajuan secara mandiri dilakukan oleh masyarakat yang secara langsung mengajukan permohonan kepada Baitul Mal Aceh dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Sementara itu, pengajuan melalui lembaga dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, seperti lembaga pendidikan atau organisasi keagamaan yang mengusulkan individu atau kelompok tertentu sebagai calon penerima zakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan bersifat terbuka dan partisipatif, sehingga memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengakses bantuan zakat. Selain itu, keberadaan dua jalur pengajuan tersebut memungkinkan Baitul Mal Aceh memperoleh data calon mustahik dari berbagai sumber, sehingga jangkauan penyaluran zakat menjadi lebih luas.

Dalam perspektif fikih zakat, tahap pengajuan calon mustahik merupakan langkah awal yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendistribusian

⁶⁶ Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

zakat. Pengajuan tersebut menjadi dasar bagi amil untuk melakukan identifikasi terhadap calon penerima zakat sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mekanisme pengajuan yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh, baik melalui permohonan secara langsung maupun melalui usulan dari lembaga atau instansi terkait, menunjukkan adanya sistem yang memberikan akses kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mekanisme tersebut juga mencerminkan adanya keterbukaan dalam pelayanan zakat tanpa mengabaikan prinsip selektivitas. Dalam fikih zakat, pengajuan tidak secara otomatis menjadikan seseorang berstatus sebagai mustahik, melainkan hanya merupakan tahap awal yang harus ditindaklanjuti dengan proses verifikasi oleh amil. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengajuan memiliki fungsi sebagai sarana penghimpunan informasi awal mengenai kondisi calon penerima zakat sehingga memudahkan petugas dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima.

Selain memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, mekanisme pengajuan juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan zakat yang tertib dan teradministrasi dengan baik. Seluruh dokumen yang disampaikan oleh pemohon menjadi dasar dalam proses pemeriksaan berikutnya sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pengakuan pemohon, tetapi juga didukung oleh bukti administratif yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, mekanisme pengajuan merupakan tahapan awal yang mendukung terciptanya penyaluran zakat secara tepat sasaran sesuai dengan tujuan syariat Islam.

2. Mekanisme Verifikasi Mustahik

Setelah tahap pengajuan, proses dilanjutkan dengan mekanisme verifikasi yang bertujuan untuk menilai kelayakan calon mustahik. Verifikasi merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima zakat. Dalam pelaksanaannya, proses verifikasi dilakukan oleh tim khusus yang terdiri dari tim pendataan dan

tim verifikasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh yang secara administratif dibentuk oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan.⁶⁷

Verifikasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu verifikasi administratif dan verifikasi lapangan. sebagaimana dijelaskan dalam praktik wawancara bahwa verifikasi diawali dengan pemeriksaan berkas, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan langsung ke lapangan apabila diperlukan. Verifikasi administratif dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen serta kesesuaian data yang diajukan oleh calon mustahik. Tahap ini berfungsi sebagai filter awal untuk memastikan bahwa calon penerima zakat telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Adapun kriteria utama dalam penentuan mustahik asnaf fisabilillah meliputi kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu, berdomisili di wilayah Aceh, serta memiliki keterkaitan dengan kegiatan yang mendukung syiar Islam.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara, kondisi ekonomi yang tergolong kurang mampu menjadi salah satu pertimbangan dalam praktik penentuan mustahik asnaf fisabilillah di Baitul Mal Aceh. Namun, setelah penulis menelaah Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran zakat Baitul Mal Aceh, persyaratan tersebut tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai kriteria penerima zakat pada asnaf fisabilillah. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik yang disampaikan oleh informan dengan ketentuan yang tertuang dalam pedoman teknis. Oleh karena itu, perbedaan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut dalam perspektif fikih zakat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan konsep penentuan mustahik asnaf fisabilillah.⁶⁹ Selanjutnya, dilakukan verifikasi lanjutan melalui wawancara atau survei lapangan, khususnya terhadap pengajuan bantuan dengan nominal tertentu, misalnya di atas jumlah tertentu yang memerlukan pemeriksaan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Wawancara dengan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

⁶⁹ Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

lebih mendalam.⁷⁰

Verifikasi lapangan ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data yang telah diajukan serta untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon mustahik. Dalam praktiknya, verifikasi tidak hanya dilakukan kepada calon mustahik, tetapi juga melibatkan pengecekan informasi kepada lingkungan sekitar, seperti tetangga atau pihak yang mengetahui kondisi calon penerima zakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses verifikasi yang dilakukan bersifat komprehensif dan tidak hanya bergantung pada data administratif semata.

Tahapan verifikasi merupakan salah satu bagian yang paling menentukan dalam proses penetapan mustahik. Dalam fikih zakat, amil tidak hanya bertugas menyalurkan zakat, tetapi juga memiliki kewajiban memastikan bahwa zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik. Oleh karena itu, proses verifikasi menjadi bentuk pelaksanaan tanggung jawab amil dalam menjaga amanah pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Baitul Mal Aceh melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh dokumen yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, terhadap permohonan tertentu dilakukan verifikasi lapangan melalui wawancara maupun kunjungan langsung untuk memastikan kesesuaian antara data administratif dengan kondisi yang sebenarnya. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penetapan mustahik tidak hanya didasarkan pada dokumen yang disampaikan, tetapi juga mempertimbangkan fakta di lapangan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dalam perspektif fikih zakat, mekanisme tersebut telah mencerminkan prinsip amanah (*al-amānah*) yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Amanah tidak hanya berkaitan dengan kejujuran dalam mengelola dana zakat, tetapi juga

⁷⁰ Wawancara dengan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

menyangkut tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak para mustahik tidak berpindah kepada pihak yang tidak berhak. Dengan adanya verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, potensi terjadinya kesalahan sasaran dalam penyaluran zakat dapat diminimalkan sehingga tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan secara optimal.

Selain itu, verifikasi juga merupakan bentuk penerapan prinsip profesionalitas dalam pengelolaan zakat. Proses tersebut menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang telah diperiksa terlebih dahulu, sehingga keputusan penetapan mustahik memiliki dasar yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun secara syar'i.

Penerapan verifikasi secara administratif dan lapangan juga menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga berupaya memperoleh keyakinan (*ghalabat al-zann*) mengenai kelayakan calon mustahik. Dalam fikih zakat, keyakinan tersebut penting karena amil memikul tanggung jawab untuk menjaga hak para mustahik sekaligus memastikan bahwa zakat tidak disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria. Oleh karena itu, verifikasi tidak hanya menjadi prosedur administratif, melainkan juga merupakan implementasi dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan harta zakat yang bernilai ibadah.

3. Mekanisme Penentuan Mustahik

Tahap akhir dalam proses penentuan mustahik adalah mekanisme penetapan. Pada tahap ini, hasil verifikasi yang telah dilakukan disusun dan diajukan kepada pimpinan lembaga untuk dilakukan penilaian lanjutan. Penetapan mustahik dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan Baitul Mal Aceh.⁷¹ Berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Badan serta ketentuan operasional yang berlaku pada tahun berjalan. Meskipun

⁷¹ *Ibid.*

secara administratif penetapan dilakukan oleh Kepala Sekretariat, adanya persetujuan Badan menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak bersifat individual, melainkan tetap mengandung unsur kolektif. Hal ini sejalan dengan prinsip musyawarah dalam fikih zakat, meskipun belum sepenuhnya diformalkan dalam bentuk forum yang eksplisit

Mekanisme ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik tidak dilakukan secara individual, melainkan melalui struktur kelembagaan yang berjenjang dan terorganisir. Dalam proses penetapan tersebut, terdapat keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tim pendataan, tim verifikasi, hingga Kepala Sekretariat. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan melalui mekanisme kolektif. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai musyawarah formal, proses penyampaian hasil verifikasi kepada pimpinan serta adanya persetujuan dari Badan menunjukkan adanya unsur pertimbangan bersama dalam pengambilan keputusan.

Dalam fikih zakat dikenal prinsip *tahqīq al-mustahiq*, yaitu upaya memastikan bahwa seseorang benar-benar memenuhi syarat sebagai penerima zakat. Prinsip ini menegaskan bahwa amil tidak diperkenankan menetapkan mustahik tanpa melalui proses penelitian yang memadai. Kehati-hatian tersebut bertujuan untuk menjaga agar dana zakat tetap berada pada pihak yang memang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat.

Mekanisme penetapan mustahik yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya penerapan prinsip tersebut. Sebelum keputusan ditetapkan, hasil verifikasi terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk memperoleh pertimbangan serta persetujuan Badan Baitul Mal. Dengan demikian, keputusan mengenai penerima zakat tidak hanya bergantung pada penilaian satu orang petugas, tetapi merupakan hasil dari proses yang melibatkan beberapa pihak sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Proses tersebut juga menunjukkan adanya mekanisme pengawasan internal dalam

pengambilan keputusan. Keberadaan pengawasan ini penting untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan maupun subjektivitas dalam menetapkan mustahik. Dari perspektif fikih zakat, langkah tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāʾi*) dalam pengelolaan zakat sehingga hak-hak mustahik dapat terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, mekanisme penetapan mustahik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariat yang menekankan keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam pengelolaan zakat.

Selain itu, penetapan mustahik juga didasarkan pada pedoman syariah yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah, salah satunya melalui Keputusan Nomor 1/KPTS/I/2023.⁷² yang menjadi dasar dalam menentukan definisi dan kriteria asnaf fisabilillah sesuai dengan kondisi kontemporer. Hal ini menunjukkan bahwa proses penentuan mustahik tidak hanya didasarkan pada aspek administratif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip fikih zakat yang telah disesuaikan dengan kondisi kontemporer.

Dengan demikian, mekanisme penetapan mustahik menunjukkan adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak dalam struktur kelembagaan. Berdasarkan uraian tersebut, selanjutnya dilakukan analisis terhadap keseluruhan mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh.

Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang tersebut juga memperlihatkan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam struktur kelembagaan Baitul Mal Aceh. Pembagian kewenangan ini penting untuk menghindari terpusatnya keputusan pada satu pihak sehingga proses penentuan mustahik dapat berlangsung lebih objektif. Dari perspektif tata kelola zakat,

⁷² Wawancara dengan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

sistem tersebut merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kelembagaan karena setiap keputusan dapat ditelusuri berdasarkan hasil verifikasi dan persetujuan pihak yang berwenang. Dengan demikian, mekanisme tersebut tidak hanya mendukung ketepatan sasaran penyaluran zakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh.

Secara keseluruhan, mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh telah mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran zakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya adanya calon mustahik yang secara syar'i dinilai layak menerima zakat tetapi tidak memenuhi persyaratan administratif secara lengkap, serta keterbatasan jumlah dan kompetensi verifikator. Kendala tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam aspek pelaksanaan yang dapat mempengaruhi efektivitas proses penentuan mustahik.

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh secara umum telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam fikih zakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya tahapan verifikasi, penelitian terhadap kondisi calon penerima, serta penetapan mustahik berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa penentuan mustahik tidak dilakukan secara sederhana, melainkan melalui mekanisme yang bertujuan memastikan ketepatan sasaran penyaluran zakat.

Penerapan mekanisme tersebut memiliki implikasi yang positif terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Semakin baik proses identifikasi dan verifikasi dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Sebaliknya, apabila proses penentuan mustahik dilakukan tanpa penelitian yang memadai, maka potensi terjadinya salah sasaran akan semakin besar dan dapat mengurangi tujuan utama zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, mekanisme yang diterapkan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat. Keputusan yang didasarkan pada hasil verifikasi menunjukkan adanya akuntabilitas dalam setiap proses penyaluran zakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan muzakki sehingga pengelolaan zakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Baitul Mal Aceh melakukan berbagai langkah, seperti peningkatan verifikasi lapangan, wawancara langsung dengan calon mustahik, serta pengecekan informasi kepada lingkungan sekitar guna memastikan kebenaran data Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dalam penyaluran zakat sebagaimana ditekankan dalam fikih zakat, sehingga diperlukan penguatan dalam aspek verifikasi dan penetapan mustahik.

C. Tinjauan Fikih Zakat terhadap Mekanisme Penentuan Mustahik Dalam Asnaf Fisabilillah oleh Baitul Mal Aceh

Penentuan mustahik dalam asnaf fisabilillah merupakan salah satu aspek yang paling dinamis dalam kajian fikih zakat, karena kategori ini memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dibandingkan dengan asnaf lainnya. Secara normatif, dasar penetapan asnaf zakat merujuk pada Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan fisabilillah sebagai salah satu golongan penerima zakat. Namun, frasa fisabilillah dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara rinci, sehingga membuka ruang ijtihad dan melahirkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama.

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali cenderung memahami fisabilillah dalam arti sempit, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah (jihad qital). Pandangan ini juga didukung oleh Imam Nawawi yang menegaskan bahwa distribusi zakat pada kategori fisabilillah terbatas pada pihak yang terlibat langsung dalam peperangan demi

mempertahankan agama.⁷³ Dengan demikian, dalam perspektif klasik, kategori ini bersifat spesifik dan tidak mencakup aktivitas di luar konteks militer.

Namun, seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan umat Islam, muncul interpretasi yang lebih luas terhadap makna *fisabilillah*. Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa *fisabilillah* mencakup seluruh aktivitas yang bertujuan untuk menegakkan dan membela agama Islam, termasuk pendidikan, dakwah, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya.⁷⁴ Pendekatan ini didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) serta kebutuhan umat Islam yang semakin kompleks di era modern.

Jika dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, terlihat bahwa lembaga ini menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menentukan mustahik *fisabilillah*. Hal ini tercermin dari dimasukkannya santri, lembaga pendidikan Islam, serta kegiatan dakwah sebagai bagian dari kategori *fisabilillah*.⁷⁵ Pendekatan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dengan pandangan ulama kontemporer yang memperluas makna *fisabilillah* berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Selain perbedaan pemaknaan terhadap *fisabilillah*, aspek penting lain dalam fikih zakat adalah kewenangan dalam menetapkan mustahik. Dalam fikih zakat, kewenangan tersebut pada dasarnya berada pada amil zakat sebagai pihak yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat. Amil memiliki tanggung jawab untuk menilai kelayakan serta menetapkan penerima zakat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam syariat. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan kerangka regulasi daerah, khususnya dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur pengelolaan zakat dan infak pada Baitul Mal

⁷³ Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 6, hlm. 190.

⁷⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), hlm. 517; Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 3, hlm. 1955.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

Aceh, termasuk dalam aspek pendataan, penyaluran, dan pengawasan terhadap mustahik.⁷⁶

Dalam praktiknya di Baitul Mal Aceh, kewenangan tersebut telah dijalankan oleh lembaga sebagai representasi amil zakat dalam bentuk kelembagaan. Penetapan mustahik dilakukan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan Baitul Mal, yang menunjukkan bahwa kewenangan amil tidak dijalankan secara individual, melainkan dalam bentuk kolektif kelembagaan. Proses tersebut Dewan Pertimbangan Syariah tidak terlibat secara langsung dalam setiap penetapan mustahik, tetapi berperan dalam menetapkan pedoman dan batasan normatif terkait penentuan asnaf, termasuk fisabilillah. Dengan demikian, peran Dewan Pertimbangan Syariah dapat dipahami sebagai pemberi landasan ijtihad, sementara pelaksanaan teknis tetap berada pada lembaga amil.

Ketentuan tersebut juga memiliki landasan dalam regulasi daerah, di mana Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pendataan, penyaluran, dan pengawasan zakat.⁷⁷ Mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang melalui proses verifikasi, penyampaian kepada pimpinan, serta persetujuan Badan yang dalam praktiknya dilakukan melalui forum pembahasan internal atau rapat pimpinan sebelum penetapan mustahik menunjukkan adanya unsur pertimbangan kolektif. Meskipun tidak berbentuk forum musyawarah formal, praktik tersebut secara substansi telah mencerminkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam fikih zakat.

Dari perspektif fikih zakat, praktik yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad kelembagaan yang sah, karena didasarkan pada pedoman Dewan Pertimbangan Syariah serta mempertimbangkan aspek

⁷⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh, dapat diakses melalui: <https://jdih.acehprov.go.id>, diakses 9 Maret 2026.

⁷⁷ *Ibid*.

kemaslahatan umat.⁷⁸ Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme tersebut secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya dalam aspek kehati-hatian (*ihtiyath*) dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam konsistensi penerapan kriteria di lapangan.

Dengan demikian, secara normatif, praktik tersebut cenderung sesuai dengan pendapat ulama kontemporer, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan fikih klasik yang lebih membatasi makna *fisabilillah*. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsep *fisabilillah* merupakan wilayah *ijtihad* yang terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan konteks zaman. Pendekatan klasik memberikan batasan yang ketat guna menjaga kehati-hatian dalam distribusi zakat, sementara pendekatan kontemporer memberikan fleksibilitas agar zakat dapat berperan lebih luas dalam menjawab kebutuhan umat, khususnya dalam bidang pendidikan dan dakwah.

Meskipun demikian, kesesuaian dengan pendapat ulama kontemporer tidak berarti mengabaikan pandangan ulama klasik. Justru kedua pandangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari perkembangan *ijtihad* dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat di Aceh, perluasan makna *fisabilillah* tetap harus berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat dan regulasi sehingga tidak menghilangkan karakteristik *asnaf* sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, peran Dewan Pertimbangan Syariah menjadi penting sebagai lembaga yang memberikan pedoman agar perluasan makna *fisabilillah* tetap memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik penyaluran zakat.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme penentuan *mustahik asnaf fisabilillah* yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya dalam aspek kehati-hatian

⁷⁸ Wawancara dengan Jusma Eri, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

(*ihthyath*) dan kemaslahatan (*maslahah*), meskipun masih memerlukan penguatan dalam konsistensi penerapan kriteria di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa dalam praktik terdapat pertimbangan kondisi ekonomi sebagai salah satu kriteria penentuan mustahik asnaf fisabilillah. Namun, setelah dibandingkan dengan Juknis Baitul Mal Aceh, persyaratan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit. Dari perspektif fikih zakat, penentuan mustahik asnaf fisabilillah lebih menitikberatkan pada keterkaitan penerima dengan aktivitas yang termasuk dalam kategori fisabilillah daripada kondisi ekonominya. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dasar normatif apabila kondisi ekonomi dijadikan sebagai pertimbangan tambahan dalam praktik penentuan mustahik.

Perbedaan antara praktik penentuan mustahik dengan ketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat tidak selalu dapat dilepaskan dari kondisi faktual yang dihadapi di lapangan. Dalam praktiknya, petugas sering kali dihadapkan pada situasi yang memerlukan pertimbangan tambahan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar disalurkan kepada pihak yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, pertimbangan kondisi ekonomi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kehati-hatian dalam proses verifikasi, meskipun indikator tersebut belum dirumuskan secara eksplisit dalam petunjuk teknis.

Dari perspektif fikih zakat, pertimbangan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan utama penyaluran zakat selama tidak mengabaikan status penerima sebagai bagian dari asnaf fisabilillah. Kondisi ekonomi dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dalam menentukan skala prioritas di antara calon penerima yang sama-sama memenuhi kriteria fisabilillah. Dengan demikian, zakat tetap disalurkan sesuai ketentuan syariat, namun pada saat yang sama memperhatikan asas kemaslahatan dan keadilan agar manfaat zakat benar-benar dirasakan oleh pihak yang paling membutuhkan.

Meskipun demikian, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan di lapangan, diperlukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis penyaluran zakat dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai indikator penilaian calon mustahik asnaf fisabilillah. Kejelasan indikator tersebut akan membantu petugas melakukan verifikasi secara lebih objektif, meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat akuntabilitas Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat.

Dalam konteks penelitian ini, dinamika tersebut terlihat dari adanya perbedaan pemahaman di tingkat informan, di mana sebagian masih merujuk pada definisi klasik, sementara praktik kelembagaan telah mengadopsi pendekatan yang lebih luas.⁷⁹ Hal ini menunjukkan adanya transformasi pemikiran dari pendekatan normatif tekstual menuju pendekatan kontekstual berbasis kemaslahatan dalam pengelolaan zakat. Selain itu, jika ditinjau dari prinsip distribusi zakat yang menekankan pada keadilan dan ketepatan sasaran, mekanisme verifikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dapat dinilai telah memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Proses verifikasi administratif dan lapangan yang meliputi pemeriksaan dokumen, validasi data, serta survei lapangan untuk memastikan kondisi faktual calon mustahik merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (iḥtiyāt) dalam pengelolaan zakat. Melalui proses tersebut, Baitul Mal Aceh berupaya memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik sehingga tujuan penyaluran zakat dapat tercapai secara tepat sasaran.⁸⁰ Secara normatif, mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 yang mencakup proses pengelolaan zakat mulai dari pendataan, verifikasi, hingga penyaluran kepada mustahik. Namun kendala teknis seperti keterbatasan jumlah verifikator dan

⁷⁹ Wawancara dengan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh, Senin, 9 Maret 2026, Di Banda Aceh.

⁸⁰ *Ibid*

ketidakiengkapan administrasi menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal.⁸¹

Dalam perspektif fikih muamalah, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketepatan distribusi zakat apabila tidak diantisipasi secara maksimal, terutama dalam mencegah penyaluran zakat kepada pihak yang tidak berhak (*ghair mustahik*). Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penyempurnaan sistem verifikasi. Hal ini penting agar ijtihad dalam memperluas makna fisabilillah tetap diimbangi dengan mekanisme seleksi yang ketat, sehingga tujuan utama zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan umat dapat tercapai secara optimal. Penentuan mustahik dalam kategori fisabilillah yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh menunjukkan adanya kecenderungan menggunakan pendekatan fikih kontemporer yang lebih luas.

Dalam pandangan ulama klasik, makna fisabilillah umumnya dibatasi pada kepentingan jihad dalam arti peperangan. Namun, dalam perkembangan pemikiran fikih modern, makna tersebut mengalami perluasan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan menegakkan dan menjaga kemaslahatan agama, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Pendapat ulama kontemporer yang memperluas makna fisabilillah dapat dilihat sebagai upaya kontekstualisasi ajaran zakat dengan kebutuhan zaman. Dalam hal ini, penyaluran zakat dalam kategori fisabilillah dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya mendukung aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan agama, baik dalam bentuk dakwah, pendidikan Islam, maupun kegiatan sosial keagamaan lainnya.

Meskipun demikian, perlu adanya kejelasan indikator dalam menetapkan mustahik kategori fisabilillah agar tidak terjadi perluasan makna yang terlalu bebas. Indikator tersebut dapat meliputi:

a. adanya aktivitas yang secara langsung mendukung kepentingan agama,

⁸¹ *Ibid*

- b. keberadaan kebutuhan ekonomi yang nyata dari penerima zakat, dan
- c. adanya verifikasi dari pihak amil yang berwenang.

Dengan demikian, penetapan mustahik tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki landasan normatif yang kuat dalam fikih zakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam fikih zakat, khususnya dalam aspek kehati-hatian (*ihthyath*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Hal ini terlihat dari adanya tahapan verifikasi administratif dan lapangan, serta proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara berjenjang dan melibatkan pertimbangan kelembagaan. Namun demikian, secara normatif, perluasan makna fisabilillah yang digunakan masih memerlukan batasan operasional yang lebih tegas agar tidak menimbulkan interpretasi yang terlalu luas. Oleh karena itu, penguatan pada aspek pedoman teknis dan konsistensi dalam penerapan kriteria menjadi penting guna menjaga kesesuaian antara praktik penyaluran zakat dengan prinsip-prinsip fikih zakat.

Meskipun secara umum mekanisme penentuan mustahik yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih zakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang dapat disempurnakan. Salah satunya adalah perlunya standarisasi indikator penilaian terhadap mustahik asnaf fisabilillah agar proses verifikasi memiliki pedoman yang lebih rinci dan seragam. Standarisasi tersebut akan membantu petugas dalam melakukan penilaian secara lebih objektif sehingga dapat meminimalkan perbedaan interpretasi dalam menentukan kelayakan calon penerima zakat.

Selain itu, penyempurnaan pedoman teknis juga diperlukan agar seluruh tahapan penentuan mustahik memiliki dasar yang lebih jelas. Dengan adanya indikator yang lebih terukur, proses penetapan mustahik tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting mengingat penentuan

mustahik merupakan bagian yang sangat menentukan keberhasilan distribusi zakat sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih zakat, khususnya dalam aspek amanah, kehati-hatian, dan tanggung jawab amil. Namun demikian, penyempurnaan terhadap pedoman teknis penentuan mustahik tetap diperlukan sebagai langkah untuk meningkatkan efektivitas, objektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sehingga tujuan penyaluran zakat kepada mustahik dapat tercapai secara lebih optimal.

D. Implikasi Hasil Penelitian terhadap Pengelolaan Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan mustahik senif fisabilillah pada Baitul Mal Aceh telah menerapkan tahapan pengajuan, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, serta penetapan oleh pihak yang berwenang. Mekanisme tersebut memberikan implikasi yang penting terhadap pengelolaan zakat, khususnya dalam mewujudkan penyaluran zakat yang tepat sasaran. Proses verifikasi yang dilakukan sebelum penetapan mustahik menjadi instrumen untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditentukan, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyaluran zakat.

Dalam perspektif fikih zakat, mekanisme tersebut mencerminkan pelaksanaan amanah yang dibebankan kepada amil zakat. Amil tidak hanya berkewajiban menghimpun dan mendistribusikan zakat, tetapi juga memastikan bahwa harta zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Oleh karena itu, setiap tahapan yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga verifikasi lapangan, merupakan bentuk implementasi prinsip *tahqīq al-mustaḥiq* atau upaya memastikan kelayakan calon penerima zakat. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk menjaga

hak mustahik sekaligus melindungi hak muzakki agar zakat yang dikeluarkan disalurkan sesuai dengan ketentuan syariat.⁸²

Selain itu, mekanisme penentuan mustahik yang dilakukan secara berjenjang juga memberikan implikasi terhadap meningkatnya akuntabilitas pengelolaan zakat. Setiap keputusan mengenai penetapan mustahik didasarkan pada hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh petugas dan memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan. Sistem tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui mekanisme kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap keputusan mengenai penerima zakat memiliki dasar administratif maupun syar'i yang jelas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pengelola zakat.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan antara praktik penentuan mustahik dengan ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Penyaluran Zakat, khususnya mengenai pertimbangan kondisi ekonomi calon penerima. Meskipun pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran zakat, belum adanya indikator yang dirumuskan secara eksplisit berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara petugas verifikasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan petunjuk teknis melalui perumusan indikator yang lebih jelas mengenai kriteria mustahik senif fisabilillah sehingga proses penentuan mustahik dapat dilakukan secara lebih objektif, konsisten, dan akuntabel.⁸³

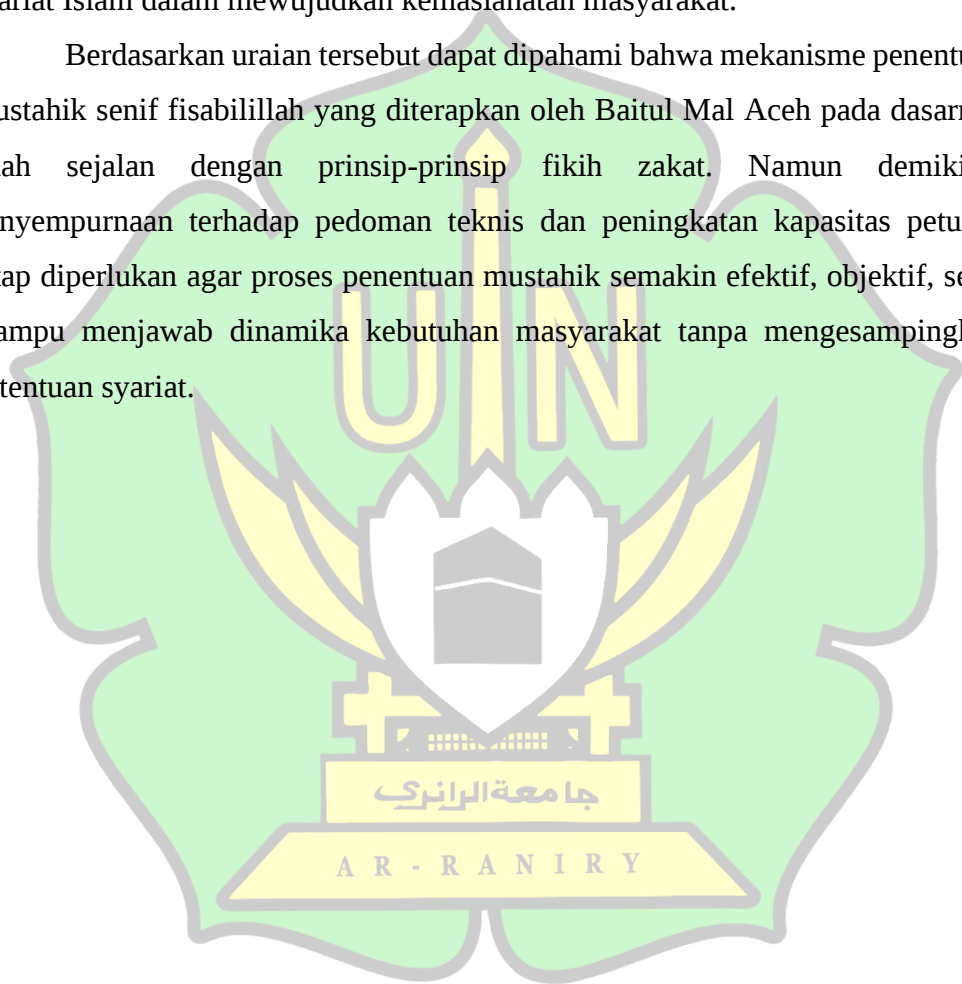
Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses verifikasi. Kemampuan petugas dalam memahami ketentuan fikih zakat serta regulasi yang berlaku akan berpengaruh

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz III (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 1955–1958.

⁸³ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid II (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1973), hlm. 670–676.

terhadap kualitas penilaian terhadap calon mustahik. Dengan kompetensi yang memadai, proses verifikasi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga mampu mempertimbangkan aspek syariah dan kondisi faktual di lapangan secara seimbang. Hal tersebut akan mendukung terwujudnya tata kelola zakat yang lebih profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme penentuan mustahik senif fisabilillah yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip fikih zakat. Namun demikian, penyempurnaan terhadap pedoman teknis dan peningkatan kapasitas petugas tetap diperlukan agar proses penentuan mustahik semakin efektif, objektif, serta mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan syariat.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh dalam perspektif fikih zakat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur, yaitu dimulai dari pengajuan calon mustahik baik secara mandiri maupun melalui usulan lembaga, dilanjutkan dengan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, serta diakhiri dengan penetapan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan Baitul Mal. Proses ini menunjukkan bahwa penentuan mustahik dilakukan secara berjenjang dan kolektif dalam kerangka kelembagaan, dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis dan standar operasional prosedur yang berlaku
2. Dalam perspektif fikih zakat, kewenangan untuk menentukan mustahik, termasuk dalam kategori asnaf fisabilillah, berada pada amil zakat sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Dalam praktik di Baitul Mal Aceh, fungsi tersebut telah dijalankan oleh lembaga Baitul Mal sebagai amil zakat dalam bentuk kelembagaan, yang melibatkan tim pendataan, tim verifikasi, serta penetapan oleh Kepala Sekretariat atas persetujuan Badan. Penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan antara praktik yang disampaikan oleh informan dengan ketentuan dalam Juknis Baitul Mal Aceh mengenai kriteria penentuan mustahik asnaf fisabilillah, khususnya terkait pertimbangan kondisi ekonomi calon penerima. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan dalam penerapan kriteria agar pelaksanaannya tetap konsisten dengan pedoman yang berlaku dan prinsip-prinsip fikih zakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Baitul Mal Aceh, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan verifikasi, khususnya verifikasi lapangan, agar penentuan mustahik dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap sistem yang telah berjalan guna memastikan efektivitas penyaluran zakat. Kepada Baitul Mal Aceh, diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dalam pelaksanaan verifikasi, khususnya verifikasi lapangan, agar penentuan mustahik lebih akurat dan sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap sistem yang telah berjalan guna memastikan efektivitas penyaluran zakat.
2. Dalam rangka meminimalisir potensi subjektivitas, disarankan agar proses penetapan mustahik dapat melibatkan pertimbangan kolektif atau forum tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek syariah dan sosial secara lebih komprehensif.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi penyaluran zakat dalam asnaf fisabilillah dari aspek efektivitas dan dampaknya terhadap penerima zakat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai keberhasilan program zakat yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, dan Siti Nurhayati. *Analisis Penentuan Mustahiq Zakat pada Lembaga Amil Zakat di Indonesia*.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Zakat*.
- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. *Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Furqon, Ahmad, dan M. Rofiuddin. "Distribusi Zakat dalam Perspektif Fiqh dan Implementasinya pada Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2021.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Huda, Nurul, dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pemerintah Aceh. *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak pada Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2022.
- Pemerintah Aceh. *Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Siregar, Rosita, dkk. “Efektivitas Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat untuk Kesejahteraan Mustahik.” *Journal of Islamic Social Finance Management (JISFIM)*, 2024.
- Suarni, Agusdiwana, dkk. “Al-Adalah Concept in Distribution of Zakat Funds Towards Mustahiq Zakat.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syahrizal, TM, dkk. “Peran Pertumbuhan Bisnis dalam Memediasi Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq di Aceh.” *ASNAF Journal*, 2023.
- Ulhaq, Rizadhatul Dhiya. “Pendistribusian Zakat Lazismu dalam Meningkatkan Taraf Hidup Mustahik.” *Jurnal Manajemen Dakwah*, 2025.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.



Lampiran 1: *Pentetapan Pembimbing Skripsi*



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4550/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Prof. Dr. Armidi, S.Ag., M.A. | Sebagai Pembimbing I |
| b. Husni A. Jalil, M.A. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Aina Fadhlia
NIM : 220102166
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Tingkat Keberhasilan Penyaluran Zakat untuk Santri Dayah Salafii Pada Baitul Mal Aceh Tahun 2023-2024
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 322/Un.08/FSH.I/PP.00.7/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Baitul MAI Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102166

Nama : AINA FADHLA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jl.malikul saleh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENENTUAN MUSTAHIK ASNAF FISABILILLAH PADA BAITUL MAL ACEH DALAM PERSPEKTIF FIQIH ZAKAT**

Banda Aceh, 7 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku Sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

LEMBAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama : Aina Fadhla

Nim : 220102166

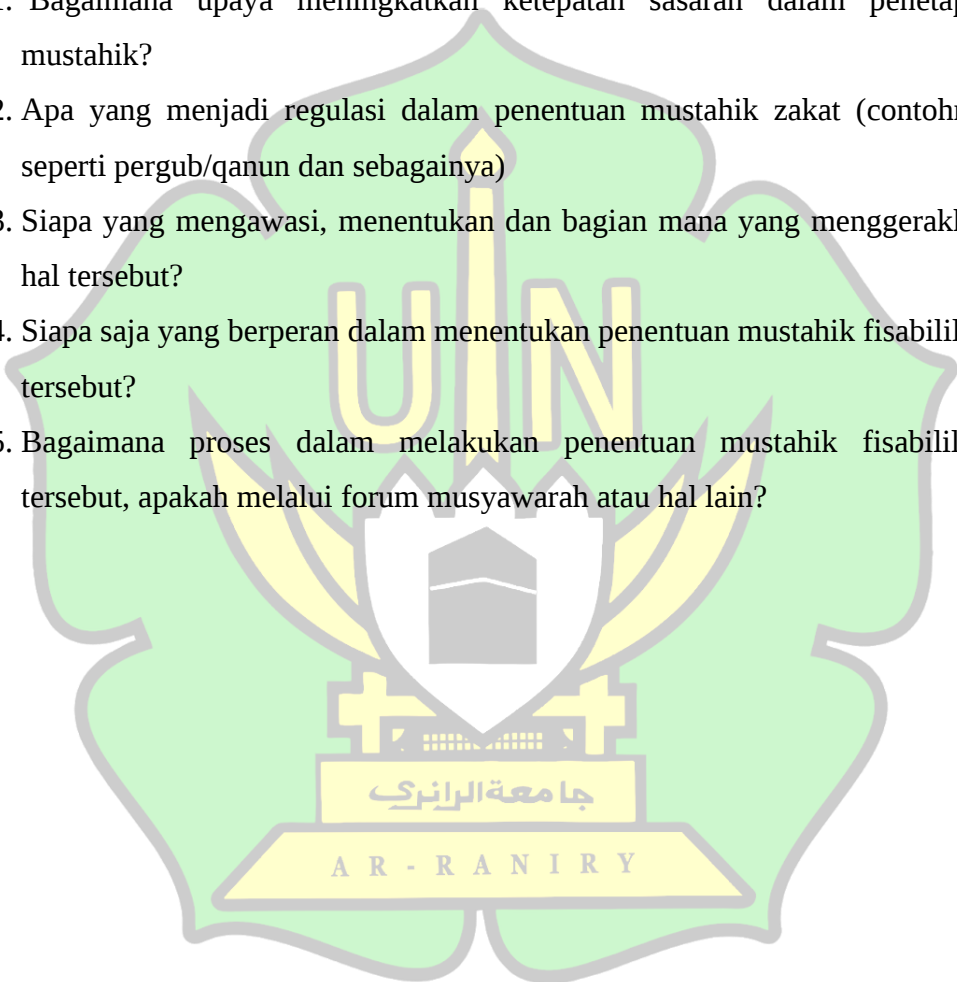
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Narasumber : Bagian Pendistribusian Baitul Mal Aceh

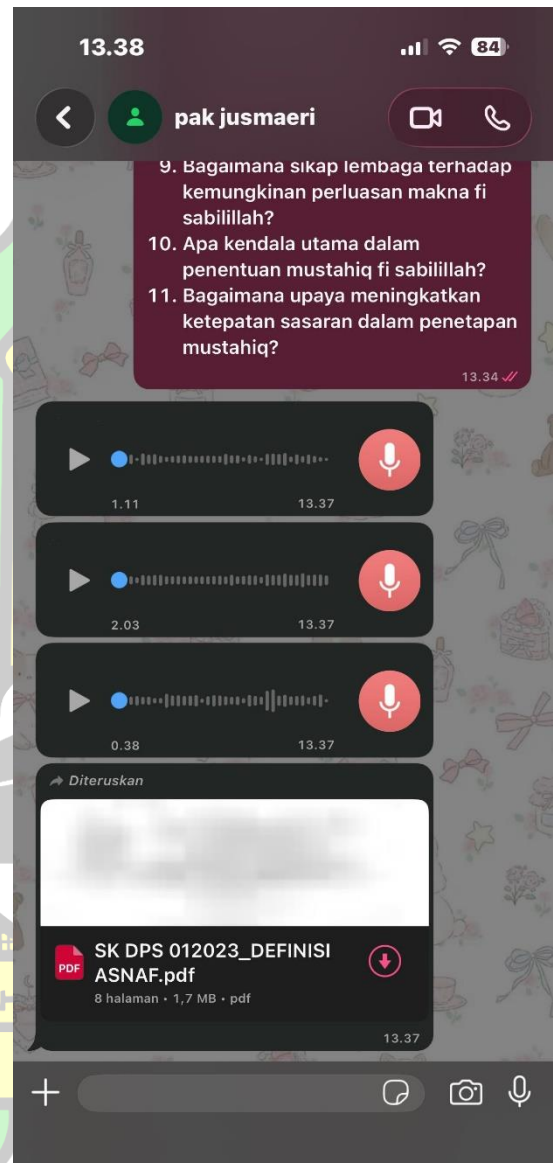
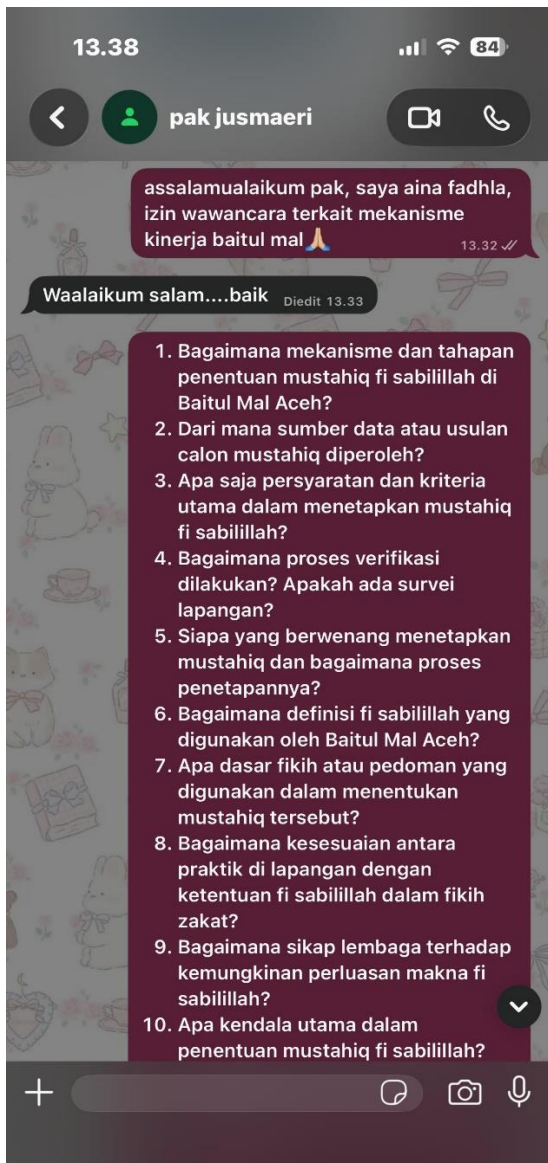
Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“PENENTUAN MUSTAHIK ASNAF FISABILILLAH PADA BAITUL MAL ACEH DALAM PERSPEKTIF FIKIH ZAKAT”**. Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penentuan mustahik asnaf fisabilillah pada Baitul Mal Aceh serta menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif fikih zakat. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan di buka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancara. Berikut daftar pertanyaan wawancara :

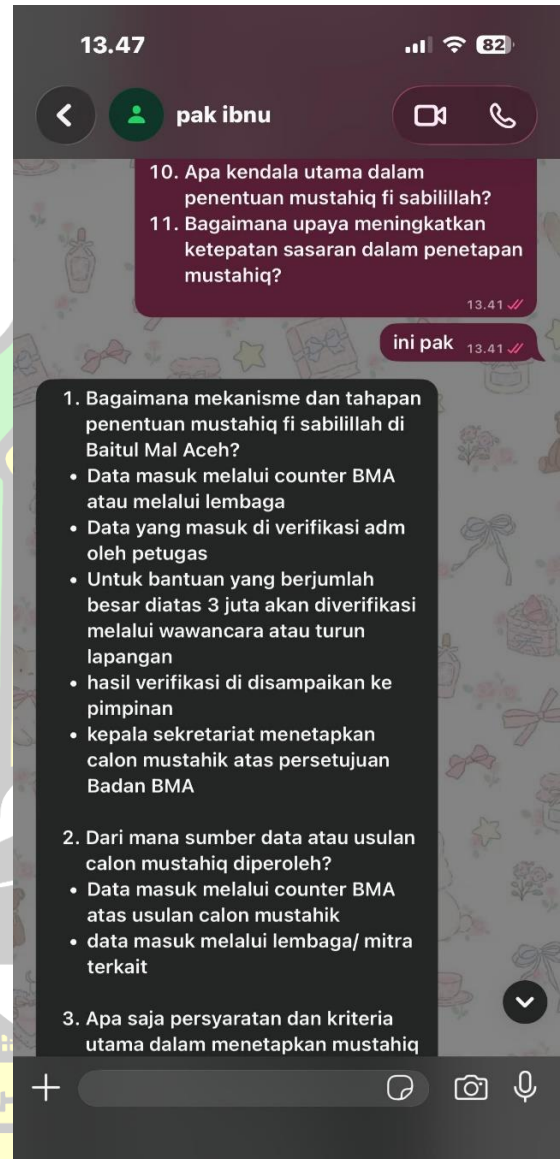
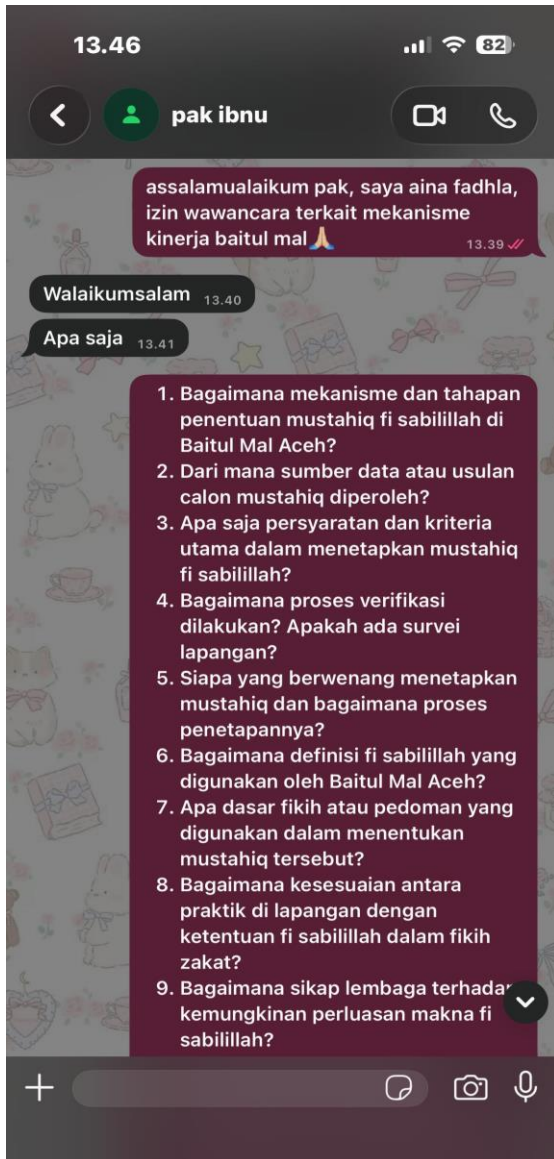
1. Bagaimana mekanisme dan tahapan penentuan mustahik fisabilillah di Baitul Mal Aceh?
2. Dari mana sumber data atau usulan calon mustahik diperoleh?
3. Apa saja persyaratan dan kriteria utama dalam menetapkan mustahik fisabilillah?
4. Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Apakah ada survei lapangan?
5. Siapa yang berwenang menetapkan mustahik dan bagaimana proses penetapannya?
6. Bagaimana definisi fisabilillah yang digunakan oleh Baitul Mal Aceh?
7. Apa dasar fikih atau pedoman yang digunakan dalam menentukan mustahik tersebut?

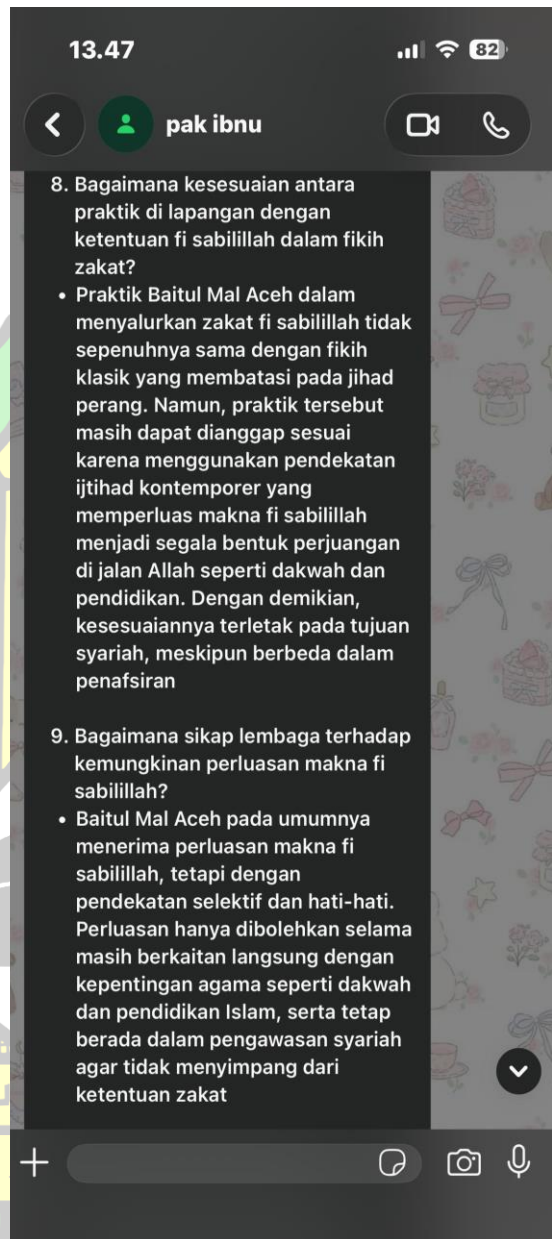
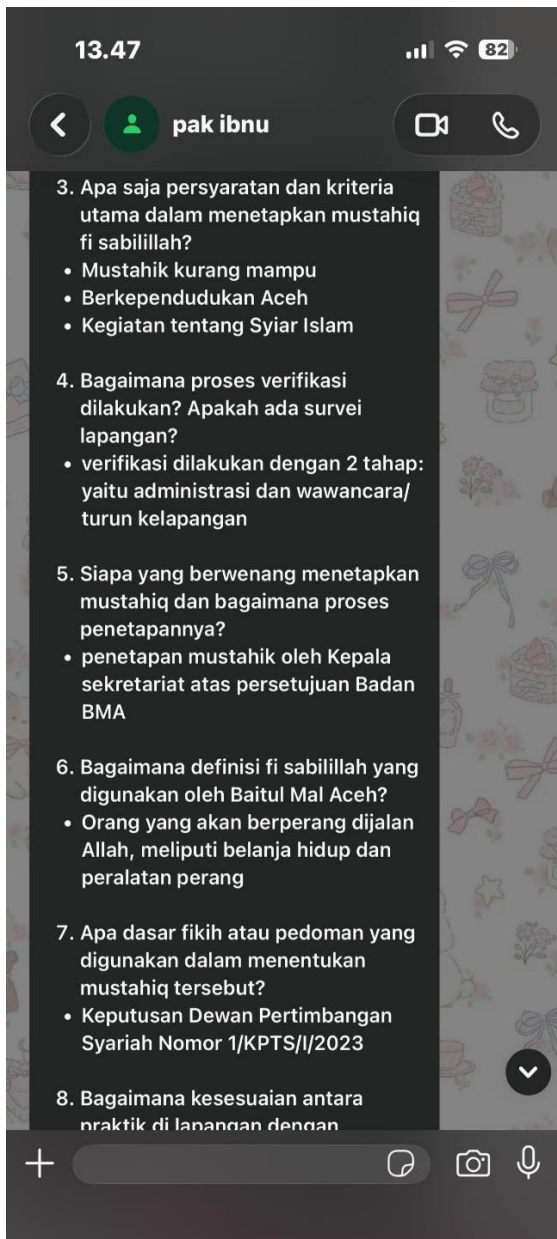
8. Bagaimana kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan fisabilillah dalam fikih zakat?
9. Bagaimana sikap lembaga terhadap kemungkinan perluasan makna fisabilillah?
10. Apa kendala utama dalam penentuan mustahik fisabilillah?
11. Bagaimana upaya meningkatkan ketepatan sasaran dalam penetapan mustahik?
12. Apa yang menjadi regulasi dalam penentuan mustahik zakat (contohnya seperti pergub/qanun dan sebagainya)
13. Siapa yang mengawasi, menentukan dan bagian mana yang menggerakkan hal tersebut?
14. Siapa saja yang berperan dalam menentukan penentuan mustahik fisabilillah tersebut?
15. Bagaimana proses dalam melakukan penentuan mustahik fisabilillah tersebut, apakah melalui forum musyawarah atau hal lain?

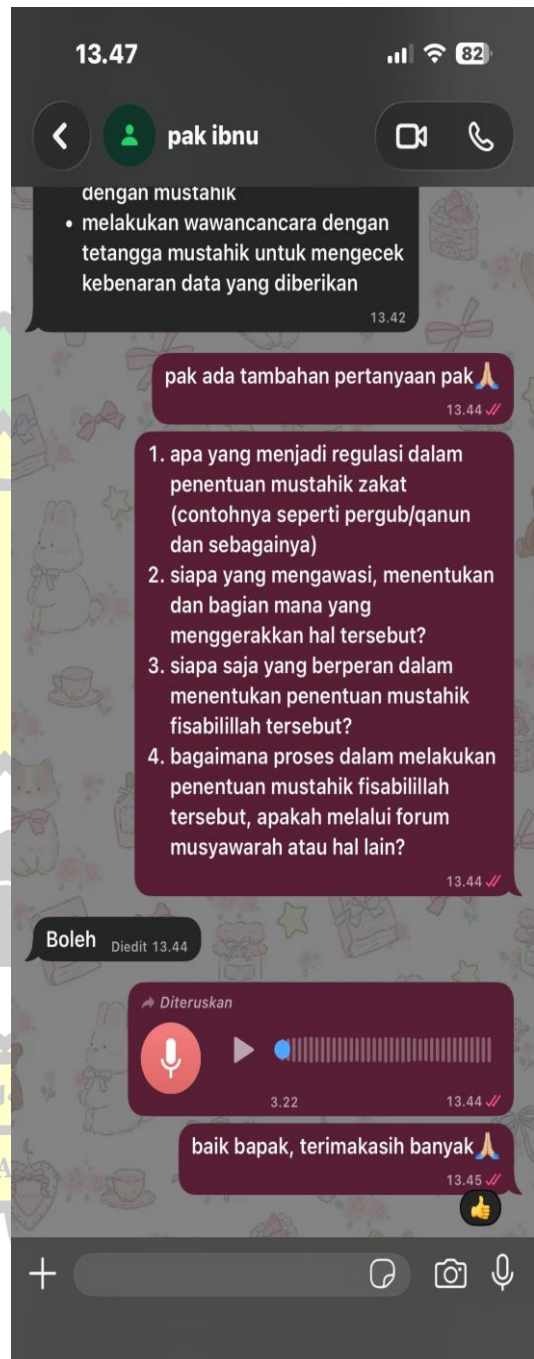
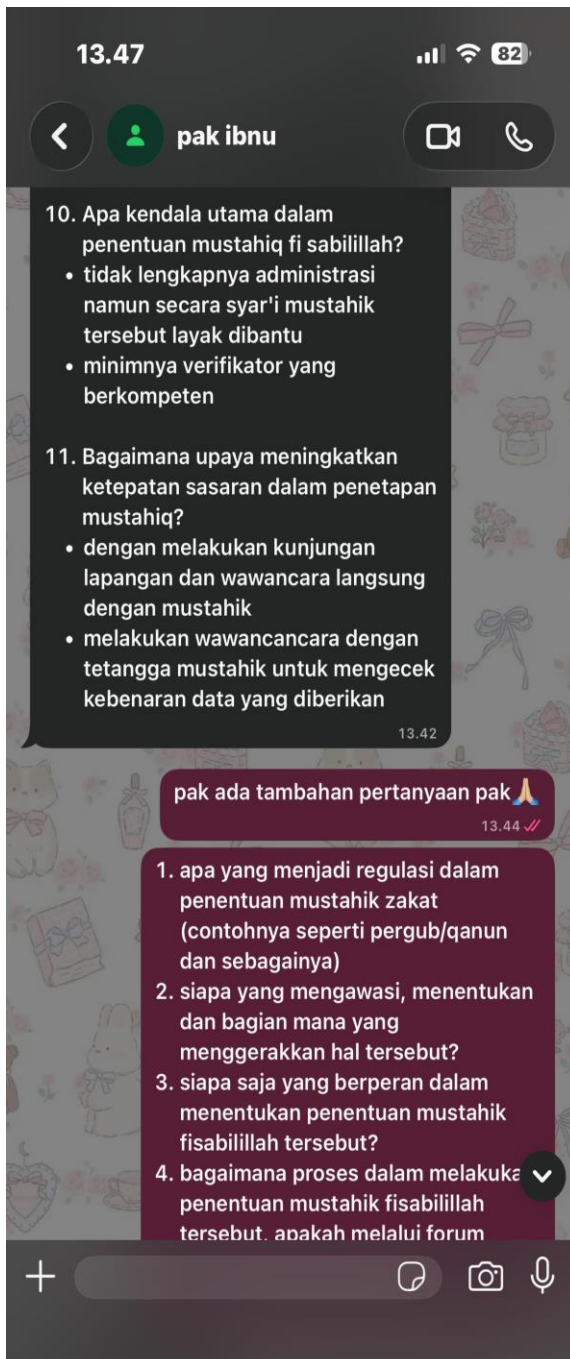


Lampiran 4: Dokumentasi









Wawancara dengan Jusma Eri dan Ibnu Sa'adan, staff Baitul Mal Aceh.